

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
BUAH-BUAHAN DENGAN CARA MENCICIP
(Studi Kasus di Pasar Gede Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RAHMA MAHDIANA

NIM. 19. 21.1.1.230.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
BUAH-BUAHAN DENGAN CARA MENCICIP
(Studi Kasus di Pasar Gede Surakarta)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Disusun Oleh:

RAHMA MAHDIANA
NIM. 19. 21.1.1.230.

Surakarta, 23 Juni 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi
H. Andi Mardian, Lc., M.A.
NIP. 19760308.200312.1.001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RAHMA MAHDIANA

NIM : 192111230

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BUAH-BUAHAN DENGAN CARA MENCICIP (Studi Kasus di Pasar Gede Surakarta)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 Juni 2023



Rahma Mahdiana

H. Andi Mardian, Lc., M.A.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Rahma Mahdiana

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden

Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rahma Mahdiana NIM: 192111230 yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BUAH-BUAHAN DENGAN CARA MENCICIP (Studi Kasus di Pasar Gede Surakarta)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Filantropi Islam).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat. Demikian atas dikabulkannya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 23 Juni 2023

Dosen Pembimbing Skripsi

H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP. 19760308.200312.1.001

PENGESAHAN

**“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BUAH-
BUAHAN DENGAN CARA MENCICIP (Studi Kasus di Pasar Gede
Surakarta)”**

Disusun oleh:

RAHMA MAHDIANA

NIM. 19.21.1.1.230

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023/21 Shaffar 1445 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Lila Pangesta Hadiningrum, S.Pd., M.Pd
NIP. 19810416 201701 2 141

Penguji II

Seno Aris Sasmito, M.H.
NIP. 19920806 201903 1 015

Penguji III

Junaidi, S.H., M.H
NIP. 19850421 201801 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA

NIP. 197550409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحُرَّةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi Samudra Illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya untuk:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak dan Ibu yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mengarahkan dan selalu mendoakan saya di setiap Langkah saya hingga saya dapat menyelesaikan studi saya hingga Sarjana.
2. Kakek dan adik saya tercinta, semoga kasih saying Allah selalu bersama kita.
3. Saudara dan seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas support dan doa yang telah diberikan kepada saya selama ini.
4. Bapak H. Andi Mardian, Lc., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing saya hingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Seluruh dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya.
6. Teman saya Himmatul Ulya dan Agni Hasanah yang selalu memberikan support penuh terhadap saya dan telah menemani saya dalam penelitian skripsi ini.
7. “*Grup WhatsApp Ayok Kuliah Cah*” yang selalu menjadi teman setia untuk saya.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan di fakultas Syariah angkatan 2019, khususnya rekan-rekan program studi hukum ekonomi syariah.
9. Semua teman-teman di luar kampus yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang disepakati dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Mneteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda

Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	محمد إرسول وما	Wa māMuhaamdun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	الله هو خير الرزقين وإن	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	الكيل والميزان فأوفوا	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BUAH-BUAHAN DENGAN CARA MENCICIP (Studi Kasus di Pasar Gede Surakarta)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata I (SI) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.Mudhofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. H. Andi Mardian, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Orang tua saya, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak akan pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan saya lupakan.

8. Teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
9. Semua pihak yang selalu menemani dalam suka maupun duka yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi.
10. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 08 Juni 2023



Rahma Mahdiana
NIM. 19.21.11.230

ABSTRAK

RAHMA MAHDIANA, NIM: 19.21.11.230 “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BUAH-BUAHAN DENGAN CARA MENCICIP (Studi Kasus di Pasar Gede Surakarta)**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta dengan cara mencicip serta untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah-buahan dengan cara mencicip tersebut. Berdasarkan data dari lapangan, penjual memperbolehkan pembeli mencicipi buah yang dijualnya. Namun, terdapat juga penjual yang memperbolehkan pembeli membeli buah dengan syarat seperti harus membeli buah yang telah dicicipi tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pasar Gede Surakarta. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode deduktif yaitu dengan menggunakan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yang *pertama*, jual beli buah-buahan dengan cara mencicipi di Pasar Gede Surakarta dilakukan dengan penjual menawarkan terlebih dahulu buah-buahan apa yang ingin di beli oleh pembeli. Apabila buah yang ingin dibeli berukuran kecil, pembeli biasanya meminta untuk mencicipi buah yang akan dibelinya tersebut dan penjual memperbolehkan pembeli mencicipi buah tersebut. *Kedua*, Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta dengan cara mencicip ini berdasarkan hasil dari peneliti adalah sudah sesuai dengan *khiyar majlis*. Namun, harus diperhatikan juga, tidak semua penjual memperbolehkan pembeli untuk mencicipi buah secara percuma. Hal inilah yang menjadikan terdapat praktik yang tidak sesuai dengan teori yang ada.

Kata Kunci: Jual Beli, Mencicipi, *Khiyar*, *Khiyar Majlis*.

ABSTRACT

RAHMA MAHDIANA, NIM: 19.21.11.230 "MUAMALAH FIQH REVIEW ON BUYING AND SELLING FRUITS BY TASTING (Case Study in Pasar Gede Surakarta)". This study aims to determine the practice of buying and selling fruits in Pasar Gede Surakarta by tasting and to find out the muamalah fiqh review of buying and selling fruits by tasting. Based on data from the field, sellers allow buyers to taste the fruit they sell. However, there are also sellers who allow buyers to buy fruit with conditions such as having to buy fruit that has been tasted.

This type of research is field research using a qualitative approach conducted in Pasar Gede Surakarta. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection techniques used in this study are interviews, observations and documentation as well as the data analysis techniques used are using deductive methods, namely by using general data and then ending with specific conclusions.

From the results of the study, the first conclusion can be drawn, buying and selling fruits with a tasting system at Pasar Gede Surakarta is carried out with the seller offering in advance what fruits the buyer wants to buy. If the fruit to be purchased is small, the buyer usually asks to taste the fruit he will buy and the seller allows the buyer to taste the fruit. Second, the muamalah fiqh review of buying and selling fruits in Pasar Gede Surakarta by tasting this based on the results of researchers is in accordance with the khiyar majlis. However, it must also be noted, not all sellers allow buyers to taste the fruit for free. This is what makes there are practices that are not in accordance with existing theories.

Keywords: buying and selling, tasting, khiyar, khiyar majlis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II JUAL BELI DAN KHIYAR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH	
.....	24
A. Jual Beli	24
1. Pengertian Jual Beli	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	28
B. Khiyar	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Khiyar	34

2. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	38
BAB III GAMBARAN UMUM TERHADAP JUAL BELI BUAH- BUAHAN DI PASAR GEDE SURAKARTA.....	45
A. Gambaran Umum Pasar Gede Surakarta	45
1. Sejarah Singkat Pasar Gede Surakarta	45
2. Lokasi Pasar	47
3. Bangunan Pasar.....	48
B. Gambaran Umum Jual Beli Buah-Buahan di Pasar Gede Surakarta.....	49
BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BUAH-BUAHAN DENGAN CARA MENCICIP	62
A. Praktik Jual Beli Buah-Buahan dengan Cara Mencicip di Pasar Gede Surakarta	62
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buah-Buahan dengan cara Mencicip di Pasar Gede Surakarta.....	64
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, dalam kehidupannya akan dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia pasti akan melakukan berbagai cara agar bisa menghasilkan pendapatan, salah satunya dengan cara bekerja. Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk yang senantiasa saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam rangka menjalani kehidupan ditengah masyarakat. Persoalan dalam hal muamalah merupakan suatu hal yang menjadi salah satu tujuan penting agama Islam dalam hal memperbaiki kehidupan manusia. Masalah dalam hal muamalah terus berkembang. Salah satu bentuk muamalah yang telah disyariatkan oleh Allah swt adalah jual beli. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam rangka pemenuhan kehidupan manusia, tidak terlepas dari aturan-aturan hukum syariat. Dalam hal terminologi Islam, jual beli ialah perjanjian tukar menukar antara barang dengan atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan suatu hak kepemilikan dari satu kepada yang lainnya dengan dasar saling melepaskan hak milik dari satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' (hukum Islam).¹ Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa dalam hal melakukan jual beli, seorang muslim harus memperhatikan hal-hal yang telah ditetapkan oleh agama.

Islam sendiri telah mengatur jual beli dengan baik seperti halnya dalam syarat dan ketentuan dalam jual beli serta mengatur terkait *khiyar*. *Khiyar* merupakan tindakan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari ketidaksesuaian kualitas barang yang diinginkan.

Selanjutnya, dalam jual beli khususnya jual beli buah-buahan, biasanya pembeli akan mencicipi terlebih dahulu buah yang akan dibelinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui kualitas buah yang hendak dibeli. Mencicipi itu sendiri ialah menjilat dan mengecap makanan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas rasanya. Mencicipi ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dalam transaksi jual beli buah-buahan. Cara ini tentu saja sudah banyak digunakan oleh penjual, khususnya penjual buah-buahan dengan tujuan untuk menarik minat pembeli agar tertarik untuk membeli buah-buahan yang dijualnya.

Dalam menjajakan dagangannya, penjual buah-buahan menjual secara terbuka sehingga para pembeli dapat dengan mudah melihat dan membeli buah-buahan tersebut. Buah-buahan yang boleh untuk dicicipi, biasanya yang memiliki ukuran yang cenderung kecil seperti halnya jeruk, anggur, kelengkeng, dan lain sebagainya.

¹ Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Bandar Lampung:Permatanet Publishingm, 2016) hlm. 104.

Dalam praktiknya sendiri, di Pasar Gede Surakarta terdapat penjual buah yang menjajakan dagangannya. Di Pasar Gede Surakarta sendiri untuk penjual buah mendominasi di wilayah barat. Pasar Gede bagian barat khususnya di lantai satu terdapat penjual buah baik emperan maupun kios yang menjual jenis buah lokal dan impor. Namun, berdasarkan data yang penulis peroleh melalui wawancara dengan penjual di Pasar Gede Surakarta, dalam menjajakan dagangannya para penjual sering kali menjumpai pembeli yang ingin mencicipi buah-buahan yang dijualnya.² Para pembeli yang ingin mencicipi buah biasanya bertanya terlebih dahulu apakah buah yang mereka inginkan boleh untuk dicicipi. Terkadang juga, para pembeli datang dan langsung mencicipi buah yang ingin dibelinya. Dalam memperbolehkan mencicipi buah yang dijualnya, terdapat penjual yang memperbolehkan mencicipi buah namun dengan syarat tertentu. Seperti halnya memperbolehkan mencicipi buah namun hanya buah lokal saja yang dicicipi, sedangkan buah impor tidak boleh untuk dicicipi.³ Ada juga penjual yang memang memperbolehkan pembeli mencicipi buah yang dijualnya, baik lokal maupun impor.⁴

Kemudahan untuk mencicipi buah-buahan yang dijajakan, sering kali di salah gunakan oleh pembeli. Para pembeli cenderung tergiur untuk mencicipi buah-buahan yang belum dibayar dengan alasan seperti ingin mengetahui rasa dari buah yang akan dibelinya. Apabila buah yang ingin dicicipi memiliki rasa

² Purwanti. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 14.30 – 15.00 WIB

³ Din. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 09.30 -09.45 WIB

⁴ Sipon. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 10.00 – 10.15 WIB

yang kurang pas, biasanya pembeli memilih untuk mencari penjual yang lain padahal sebelumnya sudah mencicipi buah tersebut.⁵ Namun, terdapat juga pembeli yang diperbolehkan untuk mencicipi buah. Setelah mencicipi buah tersebut, dari pihak penjual baru memberitahu bahwa buah yang telah dicicipi harus dibeli karena termasuk kedalam kategori buah impor, padahal sebelumnya penjual hanya memperbolehkan untuk mencicipi buah tanpa memberikan peringatan bahwa buah yang telah dicicipi tersebut harus dibeli.⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan tersebut serta ingin mengetahui bagaimana jual beli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta dengan cara mencicipi ini dan apakah dalam praktiknya, jual beli buah-buahan dengan cara mencicipi tersebut termasuk dalam jual beli yang diperbolehkan atau tidak karena adanya kemudahan bagi pembeli untuk mencicipi buah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik mencicipi dalam jual beli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah-buahan dengan cara mencicipi di Pasar Gede Surakarta?

⁵ Etik. *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2023, pukul. 13.00 – 13.15 WIB

⁶ Asti. *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, pukul. 10.00 – 10.30 WIB

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik mencicip dalam jual beli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah-buahan dengan cara mencicip di Pasar Gede Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum terkhusus pada bidang hukum ekonomi syariah bagi kalangan mahasiswa dan akademisi lainnya, terutama pada masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti ini.
- b. Bagi masyarakat umum agar mengetahui bagaimana hukum jual beli buah-buahan dengan cara mencicipi ini.
- c. Bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa, bermanfaat sebagai sumber pedoman teori serta sebagai tambahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang baik dan memiliki kegunaan untuk keilmuan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.
- b. Sebagai sumber bacaan untuk memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁷ Dalam fiqh, disebut dengan istilah *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁸ Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli ialah penukaran benda yang satu dengan benda yang lainnya dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik atau kepemilikan dengan ada penggantian dan dengan cara yang diperbolehkan.⁹

Dasar hukum jual beli telah disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma', diantaranya:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an, seperti halnya Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah swt telah memberikan perbandingan antara jual beli dan riba. Dalam jual beli

⁷ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung Pustaka Setia, 2008) hlm. 73.

⁸ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 111.

⁹ Hendi Subendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 67-68.

terdapat pertukaran dan pergantian yang seimbang antara penjual dan pembeli, serta adanya manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh kedua belah pihak dan adanya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut.¹⁰

b. Sunnah

As-Sunnah atau hadits yang berkaitan dengan hukum jual beli, seperti halnya dalam hadits Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Hibban, Rasulullah saw menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka (saling meridhai). (HR. Ibnu Majah).¹¹

c. Ijma'

Berkaitan Ijma' dalam jual beli, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan syarat manusia itu sendiri tidak dapat atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun, dalam hal pemenuhan kebutuhan

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992) hlm. 69.

¹¹ Syaikh Amir Alauddin, Ali bin Baiban Al Farisi. *Shahih Ibnu Hibban Bi Tartib Ini Balban*. (Pustaka Azzam, tt) hlm. 24.

yang telah dibantu orang lain tersebut, haruslah diganti dengan barang atau hal lainnya yang sesuai.¹²

Transaksi jual beli mempunyai konsekuensi peralihan hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli. Maka, dalam hal perbuatan hukum haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya.¹³ Dalam menetapkan rukun jual beli, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 56, terdapat tiga rukun jual beli yaitu pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli dan juga kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁴

Selain harus memenuhi rukun jual beli tersebut, dalam jual beli haruslah memenuhi syarat-syaratnya agar jual beli yang dilakukan tersebut menjadi sah. Apabila dalam transaksi jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad. Maka akad tersebut menjadi batal. Syarat sah jual beli itu sendiri diantaranya subyek jual beli yaitu penjual dan pembeli yang harus memenuhi syarat seperti hal nya berakal, baligh dan sesuai kehendak sendiri. Syarat yang kedua ialah obyek jual beli yang berupa barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli dan juga lafadz (*ijab qabul*).¹⁵

¹² Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 65.

¹³ Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata*...., hlm. 104.

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56-59 tercantum dalam buku Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 102.

¹⁵ Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata*...., hlm. 105.

2. Teori *Khiyar*

Definisi *khiyar* menurut ulama fiqh adalah hak pilih dari salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan suatu transaksi yang disepakati dan sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁶

Khiyar ditetapkan dalam syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar transaksi yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian. Sehingga kemaslahatan didalam suatu transaksi dapat tertuju dengan sebaik-baiknya.

Dalam Hadits Riwayat Bukhori Muslim juga dijelaskan bahwasannya:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَ! ذَبَا

مُحِفَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka." (HR. Bukhori Muslim).¹⁷

Khiyar terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

- a. *Khiyar Ta'yin* adalah hasil kesepakatan antara penjual dan juga pembeli untuk mengakhiri penentuan pilihan objek transaksi dalam

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 519.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 57.

- jangka waktu tertentu dan juga hak tersebut hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja.
- b. *Khiyar Syarat* ialah hak yang diberikan dengan tujuan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan adanya syarat tertentu.
 - c. *Khiyar 'Aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan.
 - d. *Khiyar Ru'yah* ialah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak, untuk menyatakan atas suatu kontrak yang dilakukan terhadap objek yang belum dilihat untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan.
 - e. *khiyar majlis* ialah hak pilih bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk membatalkan transaksi atau melanjutkan sejak terjadinya transaksi sampai berpisah atau terjadinya penawaran pilihan.¹⁸

F. Tinjauan Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan pada suatu penelitian, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Putri Sia, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Program Starta I (S1) UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan

¹⁸ Masjid As-Sunnah Bintaro. *Aurah Fiqh Jual Beli*. (Jakarta: E-book) hlm. 16.

Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan dengan sistem Petian (Studi di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)” dalam skripsinya ini menjelaskan terkait praktik jual beli buah-buahan dengan sistem petian dilakukan dengan cara buah dikemas di dalam peti. Pada saat terdapat pembeli, penjual akan membuka peti yang dijadikan sebagai sampel, ketika pembeli melihat peti yang dibuka buah yang berada paling atas akan terlihat bagus kualitasnya. Akan tetapi, buah-buahan yang berada di bawah tidak bisa terlihat kualitasnya bagus atau tidak. Jual beli buah-buahan seperti ini mengandung adanya unsur *gharar* atau ketidak pastian terhadap kualitas dan juga berat dari buah itu sendiri. Tetapi unsur *gharar* dalam jual beli ini masih bisa ditoleransi oleh masyarakat. Namun, menurut pandangan hukum Islam, jual beli buah-buahan dengan sistem petian di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung ini diperbolehkan. Hal ini dikarenakan jual beli yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat secara turun menurun.¹⁹

Persamaannya ialah sama-sama mengkaji terkait jual beli buah-buahan. Namun, perbedaannya ialah pada penelitian ini ditinjau dari hukum Islam serta sistem yang digunakan dalam jual beli buah-buahan ialah dengan sistem petian dan studi kasusnya terjadi di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fadzila, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program StartaI (S1) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul

¹⁹ Annisa Putri Sia. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan dengan Sistem Petian (Studi di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*. Skripsi Diterbitkan. Prodi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2019, hlm. 83-94.

“Penerapan *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi di Pasar Tradisional Kota Fajar Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)” dalam skripsinya ini menjelaskan terkait penerapan *khiyar* dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Tradisional Kota Fajar sudah diterapkan namun belum menyeluruh dan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *khiyar* dalam fiqh muamalah. Terdapat *khiyar majlis* yang sudah diterapkan dan diaplikasikan sesuai dengan konsep fiqh muamalah. Sementara itu, penerapan *khiyar ‘aib* belum sesuai dengan pandangan teori hak *khiyar ‘aib*. Dalam penerapan *khiyar syarat* sendiri, juga belum sesuai dengan teori Abu Hanifah bahwa batasan waktu *khiyar* yaitu selama tiga hari.²⁰

Persamaannya ialah sama-sama mengkaji terkait jual beli yang ditinjau dari *khiyar*. Namun, perbedaannya ialah dalam penelitian ini jual beli yang dilakukan ialah jual pakaian serta sistem *khiyar* yang dikaji ialah *khiyar majlis*, *khiyar ‘aib*, dan juga *khiyar syarat*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Maghfiroh, Jurusan Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari’ah pada Program Starta I (S1) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)” dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa praktik jual beli borongan di Pasar Induk Giwangan adalah adat dalam jual beli yang sudah ada dari beberapa pasar yang lainnya dan dilaksanakan hanya

²⁰ Fadzila. Penerapan *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi di Pasar Tradisional Kota Fajar Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan). Skripsi Diterbitkan. Prodi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm. 56-64.

dalam skala besar. Terdapat dua praktek dalam jual beli buah ini, yaitu dengan sistem borongan dan juga pembeli membeli secara eceran. Dalam menjual buah yang sudah dikemas dilakukan dengan sistem menghitung beratnya yaitu berat kotor dikurangi berat bersih. Hukum Islam sangat memberikan kelonggaran pada jual beli secara borongan di Pasar Induk Giwangan karena sebab-sebab mu'amalah yang mendasar yaitu untuk kemaslahatan umat, yang mendatangkan kemanfaatan yang jauh lebih besar karena perputaran uang yang dirasakan akan memberikan kenyamanan pelaku pasar dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk partisipasi hidup menuju Islam yang memberi kemanfaatan untuk kehidupan yang lebih layak. Negosiasi sebagai wujud prinsip musyawarah, prinsip tolong menolong seperti dalam sistem dua macam jual beli di Pasar Giwangan dengan jual beli *al-wadi'ah* karena sifatnya memodali orang agar bisa berjualan dan mendapatkan keuntungan.²¹

Persamaannya ialah sama-sama mengkaji terkait jual beli buah-buahan. . Namun perbedaannya ialah pada penelitian ini sistem jual beli buah-buahan yang digunakan ialah sistem Borongan serta ditinjau dari hukum Islam yaitu *'urf*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Alita Nurjannah, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Starta I (S1) IAIN Metro Tahun 2018, dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak

²¹ Siti Maghfiroh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan*. Skripsi Diterbitkan. Prodi Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008 hlm. 69-79.

Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)” dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa pelaksanaan hak *khiyar* di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah pelaku usaha belum menerapkan hak *khiyar* sesuai syariat Islam karena dalam pengembalian barang yang cacat penjual meminta uang sebagai ganti rugi kepada pembeli sehingga pembeli merasa dirugikan. Slogan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” tidaklah dibenarkan oleh syariat Islam apabila isinya adalah pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Slogan inilah yang dapat menjadi hilangnya hak *khiyar* karena adanya ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan oleh syara’.²²

Persamaannya ialah sama-sama mengkaji terkait *khiyar* dalam jual beli. Namun perbedaannya ialah pada penelitian ini sistem jual beli yang dilakukan adalah jual beli terhadap slogan barang.

Kelima, jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian dengan Siste Mangalli di Lulung (Studi Kasus Dusun Indoapping Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)” Vol. 7 Bo. 1 Mei 2022 yang disusun oleh Indar, Busyra, dan M. Anwar, dari Universitas Al Asyariah Mandar. Didalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa dalam melakukan praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Indoapping dalam perspektif hukum Islam sudah sesuai dengan perintah agama yang dengan adanya subyek yakni orang yang sudah mampu bertindak hukum dan objek akadnya memenuhi

²² Alita Nurjannah. *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)*. Prodi Ekonomi Syariah IAIN Metro, Lampung, 2018. hlm. 47-57.

syarat yakni harus terbentuk harta, dimiliki sendiri dan bernilai menurut syarat. Namun, dalam praktik yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan agama walaupun obyek dan subjek sudah terpenuhi, ada jual beli yang dilarang yaitu jual beli ijon yaitu jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon. Hal ini tentu saja dilarang karena salah satu pihak mengalami kerugian.²³

Persamaannya ialah sama-sama mengkaji terkait tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah-buahan. Dimana dalam jual beli ini sudah dilakukan secara turun menurun dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Namun perbedaannya ialah pada penelitian ini sistem jual beli buah-buahan yang digunakan ialah sistem ijon atau jual beli yang masih berada di pohon.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Dani Prasetyo Utomo, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Program Starta I (S1) IAIN Surakarta Tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mencicipi Dalam Jual Beli Buah-Buahan di Kecamatan Gondangrejo” dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa praktik mencicipi buah-buahan di kecamatan Gondangrejo dilakukan secara langsung sebelum melakukan transaksi jual beli dan penjual menawarkan terlebih dahulu kepada pembeli. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik mencicipi dalam jual beli buah-buahan ini dibolehkan. Hal ini dikarenakan praktik mencicipi buah ini

²³ Indar, dkk. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian dengan Sistem Mangalli di Lulung (Studi Kasus Dusun Indoapping Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)*. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam (Mandar) Vol. 7 No. 1, 2022 hlm, 34-37.

mendatangkan kemaslahatan salah satunya meminimalisir terjadinya unsur penipuan antara penjual dan pembeli. Namun, kebolehan tersebut dalam praktiknya harus tidak ada perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam.²⁴

Persamaannya ialah sama-sama mengkaji terkait jual beli buah-buahan dengan cara mencicip. Namun perbedaannya ialah pada penelitian ini ditinjau dari hukum Islam yaitu masalah mursalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam masalah ini ialah studi lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang objeknya mengenai suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok. Sehingga penelitian ini juga dapat disebut sebagai deskriptif kualitatif.²⁵ Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial.²⁶

²⁴ Dani Prasetyo Utomo. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mencicipi Dalam Jual Beli Buah-Buahan di Kecamatan Gondangrejo*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020. hlm. 64-67.

²⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hlm. 121.

²⁶ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) hlm. 85

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti dan ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data yang dimaksud tersebut dapat diperoleh langsung dari responden yang diteliti serta juga dapat diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan.²⁷ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah penjual dan pembeli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh melalui pihak lain dan tidak langsung dari masalah penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan masalah ini.²⁸ Adapun data sekunder ini sangat mendukung dalam penelitian penulis, yang terdiri atas seluruh data yang berkaitan dengan suatu teori yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul, tetapi masih memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan diuji. Untuk memperoleh sumber data sekunder, maka peneliti mengambil sumber literatur lainnya seperti buku, jurnal, *website*, dan sumber-sumber lain yang

²⁷ *Ibid.* hlm. 85.

²⁸ Muhammad Pabundutika. *Metodologi Riset Bisnis*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm. 57.

berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini ialah di Pasar Gede Surakarta yang dimana didalamnya terdapat para penjual yang menjual buah-buahan serta adanya pembeli buah-buahan tersebut. Waktu pelaksanaan penelitian yang dibuat selama 3 bulan yakni mulai bulan Maret sampai Mei 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis, dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik berikut:

a. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan dan keseluruhan interaksi antar manusia.²⁹ Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif (*participatory observation*) yaitu pengamat ikut serta didalamnya, serta berperan melakukan pengamatan.³⁰ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai jual beli buah-

²⁹ J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. (Jakarta: Gransindo, 2010) hlm. 121

³⁰ Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2010) hlm. 124-125.

buah dengan cara mencicip yang terjadi di Pasar Gede Surakarta.

b. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi serta konteks. Dengan menggunakan wawancara, peneliti dapat memperoleh banyak data yang berguna untuk penelitiannya.³¹ Wawancara berupa komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka. Pada penelitian ini, daftar pertanyaan dan hasil wawancara akan ditulis dalam buku serta direkam menggunakan *handphone* untuk memperkuat data yang sudah diperoleh. Kemudian, dalam penentuan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.³² Dalam hal ini peneliti memilih orang-orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data atau informasi yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

³¹ Susiadi. *Metode Penelitian*. (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) hlm. 65.

³² Diana Chalil dan Riantri Barus. *Analisis Data Kualitatif: Teori dan Aplikasi dalam Analisis SWOT. Metode Logit dan Structural Equation Modeling (Dilengkapi dengan Manual SPSS dan Amos)*. (Medan: USU Press, 2014) hlm. 44.

- 1) Ibu Sipon, Ibu Purwanti, Ibu Fatih, dan Bapak Budi selaku penjual buah-buahan yang memperbolehkan pembeli mencicipi buah-buahan yang dijualnya.
- 2) Ibu Din, Ibu Muryanti, Mbak Vita, Ibu Marti, Mbak Atun, dan Ibu Waliyem selaku penjual buah-buahan yang memperbolehkan pembeli mencicipi buah namun dengan syarat tertentu.
- 3) Ibu Asti, Ibu Giyem, Mbak Galuh, Mbak Lisa, Ibu Aini, Bapak Ahmad, Ibu Etik, Ibu Sri Wartini, dan Ibu Sri Mulyani selaku pembeli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan suatu masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan bukanlah berdasarkan perkiraan.³³ Sehingga peneliti mendapatkan suatu dokumentasi berupa foto atau gambar terkait wawancara.

³³ Samiaji Sarosa. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. (Jakarta: Permata Puri Media, 2012) hlm. 45.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses pengumpulan data yang bertujuan untuk menyoroti serta memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikansaran, kesimpulan dan mendukung dalam pembuatan suatu keputusan.³⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deduktif yaitu dengan menggunakan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

Menurut Milles dan Huberman, suatu kegiatan analisis memiliki tigaalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu yang pertama reduksi data. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksikan serta transformasi data kasar yangmuncul dari catatan-catatan tertulis yang ada dilapangan. Dalam hal ini penulis memilih merangkum serta memilah data. Yang kedua penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu keputusan. Dengan melalui data yang disajikan, kita dapat melihat serta memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dalam sebuah teori. Dalam hal ini peneliti menyajikan data, yang nantinya akan dikolaborasikan terkait dengan hukum jual beli buah-buahan

³⁴ Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 158.

dengan cara mencicipi. Yang ketiga penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam hal ini peneliti mengungkap bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah-buahan dengan cara mencicipi kemudian disimpulkan hasilnya yang didukung oleh data-data yang ada sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan yang kredibel.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapatkan kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, sesuai dengan masalah yang dihadapi, penulis membagi menjadi lima bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tinjauan umum jual beli dan *khiyar*.

Bab III berisi tentang gambaran umum Pasar Gede Surakarta dan gambaran umum transaksi jual beli di Pasar Gede Surakarta. Dalam bab ini disajikan data hasil dari wawancara yang telah dilakukan.

³⁵ Mathew Milles & Huberman, dkk. *Analisis Data Kuantitatif*. (Jakarta: UI Press, 1992) hlm. 247.

Bab IV berisi tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli buah- buahan di Pasar Gede Surakarta. Penulis akan membahas tentang praktik jual beli buah-buahan antara penjual dan pembeli di Pasar Gede Surakarta dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta.

Bab V penutup. Bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang sudah tercantumkan pada bab sebelumnya dan juga pada bab ini disertai dengan saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan ini.

BAB II

JUAL BELI DAN KHIYAR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.¹ Dalam istilah fiqh sendiri disebut sebagai *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.² Dalam bahasa arab sendiri jual beli disebut dengan *al-tijarah* yang berarti perdagangan.³

Jual beli sendiri telah dilakukan oleh masyarakat primitif, namun karena pada saat itu uang belum digunakan sebagai alat tukar, maka mereka menggunakan sistem pertukaran barang dengan barang. Hal seperti ini biasa disebut dengan barter yang dalam terminologi fiqh dapat disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.

Definisi jual beli menurut istilah (terminologi) adalah:

- a. Menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan maksud melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak yang lainnya atas dasar saling merelakan.

¹ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 73.

² Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016) hlm. 103.

³ Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 21.

- b. Kepemilikan harta benda yang dilakukan dengan jalan tukar menukar yang telah sesuai dengan aturan syara'.
- c. Penukaran benda yang satu dengan benda yang lainnya atas dasar saling merelakan atau memindahkan kepemilikan dengan adanya pengganti dengan cara yang diperbolehkan.⁴

Sedangkan para ulama sendiri berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran antara harta (benda) dengan harta dengan cara yang diperbolehkan.⁵
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan untuk kepemilikan.⁶
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan hak milik.⁷

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang atau barang dengan uang dengan jalan saling melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak yang lainnya atas dasar saling merelakan yang sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' (hukum islam).⁸

⁴ Hendi Subendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 67-68.

⁵ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah.....*, hlm. 73.

⁶ Ibid. hlm. 74.

⁷ Ibid. hlm. 74.

⁸ Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata.....*, hlm. 104.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', yaitu:

a. Al-Qur'an

Jual beli terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*⁹ (QS. Al-Baqarah: 2:275)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah swt telah memberikan perbandingan antara jual beli dengan riba. Dalam jual beli, terdapat hal-hal yang menjadikan jual beli tersebut halal. Hal ini dikarenakan dalam jual beli terdapat pertukaran dan pergantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, serta terdapat manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari keduanya, dan ada kemungkinan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh keduanya.¹⁰

b. Sunnah

Dalam As-Sunnah atau hadits, dasar hukum jual beli yaitu dalam Hadits Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibnu Majah Ibn Hibban, Rasulullah saw, menyatakan:

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992) hlm. 69.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1991) hlm. 477.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجة)

“Jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka (saling meridhai).” (HR. Ibnu Majah)¹¹

Berdasarkan hadits di atas bahwa dalam melakukan jual beli, harus terdapat unsur kerelaan diantara keduanya atau tidak adanya unsur paksaan yang dapat menimbulkan kerugian atau kemudharatan dalam jual beli yang dilakukan..

c. Ijma’

Secara etimologi ijma’ diartikan sebagai kesepakatan, tekad atau niat.¹² Secara terminologi, Imam Al-Ghazali merumuskannya bahwa ijma’ adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama. Dari definisi tersebut, terdapat batasan bahwa ijma’ harus dilakukan oleh umat Muhammad saw yaitu seluruh umat Islam. Berkaitan dengan ijma’ dalam jual beli, ulama telah sepakat berpendapat bahwa jual beli diperbolehkan dengan syarat manusia itu sendiri tidak dapat atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun, dalam hal pemenuhan kebutuhan yang telah dibantu orang lain tersebut, haruslah diganti dengan barang atau hal lainnya yang sesuai.

¹¹ Syaikh Amir Alauddin, Ali bin Baiban Al Farisi. *Shahih Ibnu Hibban Bi Tartib Ini Balban*. (Pustaka Azzam, tt) hlm. 24.

¹² Khairul Umam, dkk. *Ushul Fiqh I*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) hlm. 73.

d. Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh ialah prinsip-prinsip umum hukum yang didalamnya mencakup permasalahan hukum melalui dua pertimbangan hukum, yaitu latar belakang atau sebab ('illat hukum) dan tujuan hukum itu sendiri (kemaslahatan).¹³ Kaidah fiqh tentang jual beli yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمٍ

*Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*¹⁴

Berdasarkan kaidah tersebut maksudnya ialah bahwa dalam masalah di bidang muamalah hukum awalnya adalah boleh, sampai ada dalil yang kuat dan pasti yang menunjukkan larangan. Suatu hal menjadi terlarang setelah adanya ketentuan yang melarangnya. Sejak adanya larangan tersebut, maka sesuatu yang terlarang, hukum yang berlaku adalah haram.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai dampak dapat terjadinya peralihan hak atas suatu barang yang awalnya berada pada

¹³ Ibid. hlm. 74.

¹⁴ Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 65.

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilm Ushul al-Fiqh*. (Kuwait: Dar Al-Fikr, Cet. XII) tt.

pihak penjual beralih kepada pembeli, maka dengan demikian, dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.¹⁶

a. Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun jual beli. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, rukun jual beli diantaranya *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sebagai pertukaran barang secara rida, baik yang dilakukan dengan ucapan maupun perbuatan.¹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 56, rukun jual beli ada tiga, yaitu:¹⁸

- 1) Pihak-pihak. Pihak yang dimaksudkan disini ialah penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek. Objek jual beli yang dikategorikan disini ialah benda yang berwujud maupun tidak serta benda yang bergerak maupun tidak. Jual beli juga dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat atau panjang, baik yang berupa satuan atau keseluruhan.
- 3) Kesepakatan. Kesepakatan disini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan tulisan, lisan ataupun isyarat, ketiganya ini tetap memiliki makna hukum yang sama.

¹⁶ Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata*...., hlm. 104.

¹⁷ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*...., hlm. 76.

¹⁸ Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 102.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu¹⁹:

- 1) *Bai'* (penjual), yaitu pemilik harta atau seseorang yang diberikan kuasa untuk menjual barang milik orang lain. Penjual dalam kategori ini haruslah cakap dalam bertindak melakukan suatu perjanjian jual beli.
- 2) *Mustari* (pembeli), yaitu seseorang yang cakap dalam membelanjakan hartanya.
- 3) *Shighat (ijab dan qabul)*, yaitu persetujuan antara pihak penjual dengan pihak pembeli dalam melakukan suatu transaksi jual beli. Dalam hal ini pembeli menyerahkan uang kepada penjual, sedangkan penjual itu sendiri menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli sehingga terjadi suatu serah terima baik secara lisan maupun dengan tulisan.
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang), yaitu suatu hal yang diperbolehkan menurut *syara'* untuk diperjual belikan dan dapat diketahui sifatnya baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.

b. Syarat Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi rukun jual beli. Akan tetapi, selain itu juga dalam jual beli harus memenuhi syarat-syaratnya agar jual beli yang dilakukan tersebut sah dan diridhoi oleh

¹⁹ Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata.....*, hlm. 104.

Allah swt. Jika tidak memenuhi syarat sah nya, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut menjadi *fasid*.²⁰ Maka dari itu, syarat sah jual beli dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Subyek jual beli, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang keduanya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Berakal, yaitu dapat membedakan dan memilih yang terbaik untuk dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
 - b) Dengan kehendak sendiri. Dalam melakukan transaksi jual beli, tidak ada tekanan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya, sehingga dalam melakukan transaksi jual beli bukan dilakukan karena adanya paksaan. Karena jual beli yang dilakukan dengan paksaan akan menjadi tidak sah.²¹
 - c) Keduanya tidak mubazir, artinya bahwa para pihak yang terdapat dalam jual beli bukanlah seorang yang boros (mubazir). Hal ini dikarenakan menurut hukum, orang yang boros dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak.
 - d) Baligh. Dalam hukum Islam, dapat dikatakan baligh apabila telah dewasa dan telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan atau haid bagi anak perempuan. Maka dari

²⁰ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*....., hlm. 76.

²¹ Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata*....., hlm. 105.

itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya tidak sah. Namun, terdapat pengecualian bagi anak-anak yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk namun ia belum dewasa, menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, khususnya jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.²²

2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab jual beli tersebut terjadi. Dalam hal ini syarat yang ditentukan sebagai berikut:²³

- a) Suci atau bersih barangnya. Maksudnya disini ialah barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Akan tetapi dalam hal barang yang dikategorikan najis disini tidak semua barang tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya saja jual beli kotoran hewan yang mengandung najis boleh untuk diperjual belikan asalkan tidak untuk dikonsumsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang yang mengandung najis ada yang diperbolehkan untuk diperjual belikan selama tidak dikonsumsi.
- b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan. Maksudnya ialah dalam memanfaatkan suatu barang harus sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai barang yang diperjual belikan

²² Ibid. hlm. 106.

²³ Ibid. hlm. 110.

memiliki manfaat yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

- c) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad. Maksudnya ialah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan. Maksudnya ialah bahwa barang atau benda yang diperjual belikan tersebut dapat diserahkan antara kedua belah pihak. Dengan demikian barang-barang yang dalam keadaan digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.
- e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui. Maksudnya ialah barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukurannya. Maka tidak sah jika jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.
- f) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, maksudnya ialah barang atau benda yang

diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.

- 3) Lafadz (*ijab qabul*) jual beli, maksudnya disini ialah pernyataan yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam *ijab qabul* terdapat syarat-syarat yang harus diperlukan, yaitu²⁴:
 - a) Tidak ada pemisah antara penjual dan pembeli. Misalnya saja setelah penjual mengucapkan *ijabnya* pembeli tidak boleh diam saja, hal ini berlaku juga sebaliknya
 - b) Jangan sampai terdapat kata-kata lain yang dapat mengganggu *ijab* dan *qabul*.
 - c) Harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
 - d) *Ijab* dan *qabul* harus jelas dan lengkap. Artinya pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas sehingga tidak memunculkan pemahaman yang lain.
 - e) *Ijab* dan *qabul* harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

B. Khiyar

1. Pengertian dan Dasar Hukum Khiyar

Khiyar dalam bahasa arab merupakan *ism mashdar* dari kata ikhtiyar yang berarti pilihan dan bersih. Adapun menurut istilah, *khiyar* diartikan sebagai hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih

²⁴ Ibid. hlm. 111.

antara meneruskan atau membatalkan. Maksudnya ialah hukum asal dalam akad setelah disetujui yaitu tercegahnya masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli untuk membatalkan kecuali terdapat izin *syara* terhadap masing-masing pihak yang membatalkannya yaitu dengan cara *khiyar*.²⁵

Definisi *khiyar* menurut ulama fiqh adalah hak pilih dari salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan suatu transaksi yang disepakati dan sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁶

Khiyar ditetapkan dalam syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar transaksi yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian. Sehingga kemaslahatan didalam suatu transaksi dapat tertuju dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar* itu sendiri menurut ulama fiqh disyariatkan atau diperbolehkan karena adanya suatu hal yang mendesak dalam hal mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan suatu transaksi tersebut.²⁷

Jadi, *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik dari para pihak yang melakukan jual beli. Dari satu sisi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung unsur ketidakpastian suatu transaksi, namun dari sisi kepuasan bagi para pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini dianggap sebagai jalan yang terbaik.

²⁵ Enang Hidaayat. *Fiqh Jual Beli*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) hlm. 32

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 519.

²⁷ Dahlan Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam III*. (Jakarta: Ittihad Van Hoften, 1996) hlm. 914

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."²⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan atau pun jual beli, Allah mengharamkan orang beriman untuk mekmakan atau memanfaatkan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at.

Dalam melakukan transaksi terhadap harta orang lain itu diperbolehkan asalkan dengan jalan perdagangan serta saling ridha dan ikhlas. Ridha disini maksudnya ialah suka sama suka diantara kamu (kedua belah pihak). Ijab qabul atau hal lain yang dikenal sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang dapat digunakan untuk menunjukkan kerelaan.

Dalam Hadits Riwayat Bukhori Muslim juga dijelaskan bahwasannya:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا
مُحِفَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan

²⁸ Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 55.

dan berdusta maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka.” (HR. Bukhori Muslim).²⁹

Hadits diatas menjelaskan bahwa setiap pihak dari kedua belah pihak tersebut memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah secara fisik.

Dalam penetapan *khiyar*, bagi penjual, diharapkan supaya bisa terbuka lagi terhadap barang dagangannya yang diperjual belikan kepada pembeli yang membutuhkan. Maksudnya disini, penjual harus secara jujur mengatakan terkait kualitas barang dagangannya, paling tidak harus berkata benar, menepati amanah. Seperti yang dikatakan oleh Yusuf Qardawi:

- a. Berkata benar. Maksudnya ialah penjual tidak berbohong dalam mempromosikan barang dan juga dalam menetapkan harga.
- b. Menepati amanah dengan maksud mengembalikan apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain berupa harga maupun upahnya.
- c. Seorang pedagang harus berkata jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain mendapat kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang diinginkan dengan cara menjelaskan cacat barang dagangannya yang ia ketahui dan terlihat oleh pembeli.³⁰

²⁹ *Ibid.* hlm. 57.

³⁰ Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin.* (Jakarta: Gema Insan Press, 1977) hlm. 178

2. Macam-Macam *Khiyar*

a. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin adalah hasil kesepakatan antara penjual dan juga pembeli untuk mengakhiri penentuan pilihan objek transaksi dalam jangka waktu tertentu dan juga hak tersebut hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja. Misalnya, seseorang membeli alat tulis dengan 3 macam pilihan, namun pembeli belum dapat menentukan alat tulis mana yang akan dipilihnya sampai jangka waktu 3 hari. Dalam jangnan waktu tersebut, pembeli berhak untuk memilih salah satu alat tulis dengan harga yang telah disepakati oleh penjual atau pihak penjual memberikan pilihan dengan harga yang disepakati.³¹

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat ialah hak yang diberikan dengan tujuan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan adanya syarat tertentu. Sementara itu, dalam riwayat Bukhori dan Muslim, Ibnu umar memberitahu bahwa ada seorang laki-laki yang melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasannya ia ditipu dalam jual beli. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda “*Jika kamu berjual beli, maka katakanlah: Tidak (jangan) ada tipuan, kemudian engkau memiliki hak khiyar selama ruga malam.*” Dari Ibnu Umar diberitahukan, “*Dua orang yang ber jual beli boleh khiyar selama dua orang belum berpisah*

³¹ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 96.

*atau salah satu diantaranya mengadakan kepada rekannya. Dan ada juga beliau bersabda “Atau dalam jual beli itu ada khiyar.” (HR. Muslim).*³²

Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa penetapan jangka waktu dalam berbagai kategori seperti barang yang tidak bergerak seperti halnya tanah dan pohon selama 36 sampai 38 hari, untuk barang dagangan biasa dari 3 sampai 5 hari, untuk binatang masa *khiyar* nya juga 3 sampai 5 hari sementara untuk hamba sahaya tenggang waktunya dari 8 sampai 10 hari. Sementara menurut Imam Ahmad yaitu yang terpenting adalah jangka waktu itu harus jelas. Jadi, diperbolehkan menentukan jangka waktu sebulan atau setahun asalkan tenggang waktu dinyatakan secara terang.³³

c. *Khiyar ‘Aib*

Khiyar ‘aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan. Dari Hakim bin Hizam, Nabi SAW pernah menerangkan, “*Dan jika keduanya benar dan menyatakan keadaan barang , keduanya diberikan keberkahan dalam jual belinya.*

³² Dewi Sri Indriati. *Penerapan Khiyar dalam Jual Beli. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, (Manado) Vol. 2 No. 2, 2016.

³³ *Ibid.*

Dan jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka dihapuslah keberkahan dalam jual belinya.” (HR. Bukhori)³⁴

Apabila ketika seseorang memberi barang yang cacatnya baru diketahui beberapa waktu kemudian setelah terjadinya akad jual beli, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima pengembalian uangnya dari pihak penjual. Hal ini lah yang disebut dengan *khiyar ‘aib*.

Adanya *khiyar ‘aib* diterangkan juga oleh sejumlah Hadits Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’i dan Ashabus Sunan: *“Seseorang membeli budak di zaman Rasulullah SAW dan keadaan budak itu Masya Allah (bercacat). Kemudian ia kembalikan budak itu karena aib (cacat) yang ada padanya. (Rupanya orang itu mengadukan kepada Rasulullah) maka Rasulullah SAW memberikan keputusan hukum untuk mengembalikannya karena aib (cacat) itu. Orang yang dikenai putusan itu berkata “Ya Rasulullah dia telah memperkerjakannya!” Rasulullah menjawab: “Itu adalah Resiko jaminan.”³⁵*

³⁴ Zahir Al-Minangkabawi. *Keberkahan Dalam Jual Beli*. Dikutip dari <https://maribaraja.com/keberkahan-dalam-jual-beli/> diakses 18 September 2023.

³⁵ Muhammad Taufan Djafri, dkk. *Khiyar Al-Majlis dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Antara Jumah Ulama dan Imam Malik)*. *Jurnal Bidang Hukum Islam*, (Makassar) Vol. 1 No. 4, 2020. hlm. 578.

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah ialah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak, untuk menyatakan atas suatu kontrak yang dilakukan terhadap objek yang belum dilihat untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Hanafiyah memperbolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jual beli, dimana pembeli belum melihat objek secara langsung. Jika pembeli telah melihat objek barang, maka ia memiliki hak untuk memilih meneruskan akad dengan harga yang disepakati atau menolak untuk mengembalikan kepada penjual. *Khiyar ru'yah* ditetapkan bagi pembeli ketika ia telah melihat objek transaksi, bukan sebelumnya. Apabila pembeli meneruskan jual beli sebelum melihat objeknya, akad jual beli menjadi *lazim* dan *khiyar* belum gugur, ia tetap memiliki hak untuk mengembalikan barang dengan alasan, Rasulullah SAW menetapkan *khiyar* bagi pembeli setelah ia melihat objek transaksi.³⁶

e. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis berasal dari bahasa arab yang terdiri dari 2 kata yaitu *al-khiyar* dan *al-majlis*. Kata *al-majlis* secara etimologi berarti tempat duduk. Maksudnya disini ialah tempat terjadinya akad jual beli walaupun transaksinya tidak terjadi pada posisi di atas tempat duduk. Pengertian *majlis* disini bukan hanya menyangkut pada lokasi atau waktu, melainkan juga melihat pada keadaan pelaku transaksi. Selama pembicaraan berlangsung dalam hal jual beli, maka disitu masih

³⁶ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 100.

dikatakan berada di majlis. Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikan *khiyar majlis* sebagai hak pilih bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk membatalkan transaksi atau melanjutkan sejak terjadinya transaksi sampai berpisah atau terjadinya penawaran pilihan.³⁷ Seperti halnya Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa lazimnya jual beli itu karena selesainya ijab dan qabul jual beli dan berlaku menurut syara'. Maka, apabila telah terjadi ijab dan qabul pada jual beli tersebut, tidak diperlukan lagi adanya *khiyar majlis*. Sementara itu Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa selama pihak yang melakukan akad masih berada di tempat atau belum berpisah badan maka masih memiliki kesempatan untuk membatalkannya.³⁸

Dengan demikian, *khiyar majlis* ialah hak yang diberikan *syariat* kepada pelaku transaksi dalam menggagalkan akad transaksi atau menyempurnakannya selama masih berada dalam satu majlis. Dengan ini, transaksi tidak dianggap sempurna sampai terjadi perpisahan atau beranjak dari lokasi tersebut. Dalam *khiyar majlis* ini diberlakukan ketentuan-ketentuan, diantaranya:³⁹

- 1) *Khiyar majlis* berlaku pada transaksi yang bertujuan mencari keuntungan seperti halnya dalam jual beli dan sewa menyewa.

³⁷ Masjid As-Sunnah Bintaro. *Aurah Fiqh Jual Beli*. (Jakarta: E-book) hlm. 16.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 84.

³⁹ Masjid As-Sunnah Bintaro. *Aurah Fiqh Jual Beli...*, hlm. 17.

- 2) Waktu berlakunya *khiyar* ini dimulai dari awal terjadinya transaksi dan itu ada setelah ijab dan qabul serta berakhir dengan perpisahan.
- 3) Waktu maksimalnya tidak dapat dibatasi oleh satu waktu tertentu, melainkan berpijak kepada kesepakatan para pelaku transaksi. Bisa lama dengan keinginan dan kehendak mereka dalam memberikan kesempatan. Apabila ingin mempercepat maka salah satu pihak memberikan pilihan kepada pihak lainnya untuk segera berpisah dari majlis tersebut.

Sementara itu, *khiyar majlis* itu berakhir apabila:⁴⁰

- 1) Berpisah badan atau tanda yang menunjukkan perpisahan dari majlis transaksi. Hal ini telah disepakati oleh para ulama fiqh yang menetapkan adanya *khiyar majlis* karena berpisahannya badan berarti keduanya telah menginginkan sempurnanya transaksi sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Saling menawarkan pilihan dalam majlis transaksi, seperti seorang dari mereka menyatakan kepada yang lainnya: “Apakah anda memilih menggagalkan transaksi atau menyempurnakannya?” apabila ia memilih menyempurnakannya maka sempurnalah transaksi tersebut. Namun apabila memilih menggagalkan maka gagal lah transaksinya dan berakhirnya masa *khiyar majlis* tersebut.

⁴⁰ Ela Eliska. *Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)*. Skripsi Diterbitkan. Prodi Hukum UIN Ar Raniri, Banda Aceh, 2017. hlm. 105.

- 3) Salah seorang dari pelaku transaksi membatalkan atau membiarkan transaksi tersebut hingga berpisah.

BAB III

GAMBARAN UMUM TERHADAP JUAL BELI BUAH-BUAHAN DI PASAR GEDE SURAKARTA

A. Gambaran Umum Pasar Gede Surakarta

1. Sejarah Singkat Pasar Gede Surakarta

Pasar Gede Hardjonagoro atau biasa disebut Pasar Gede merupakan pasar tertua di kota Solo. Usianya setua dengan Keraton Surakarta saat pertama kali menjadikan Desa Sala sebagai ibukota kerajaan pada tahun 1945. Pasar Gede ini berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, Sudiroprajan, Jebres.¹ Hal itu tentu saja tidak terlepas dari konsep kosmologi Jawa yaitu catur gatra tunggal. Catur gatra tunggal sebagai konsep tata ruang membagi empat ruang tetapi tetap dalam satu kesatuan. Keraton sebagai poros merupakan simbol kekuasaan raja, kemudian alun-alun yang dijadikan sebagai pusat ritual dan tradisi masyarakat, masjid yang dijadikan sebagai pusat peribadatan dan pasar sebagai pusat perdagangan yang didalamnya terdapat dinamika perekonomian.

Pasar Gede sendiri sudah ada jauh lebih dahulu bangunan fisiknya yang diresmikan pada tahun 1930. Pasar Gede didirikan di lahan seluas 6.971 meter persegi. Nama Pasar Gede bisa jadi berasal dari fisiknya yang besar, terutama pada bagian atapnya. Bangunan Pasar Gede yang ada sampai saat ini sama persis dengan bangunan saat pertama kali dibangun

¹ Agnia Primasasti. *Berwisata di Pasar Tertua Kota Solo, Pasar Gede*. Dikutip dari <https://surakarta.go.id/?p=26282#:~:text=Pasar%20Gede%20dibangun%20pada%20tahun,yang%20ada%20di%20Kota%20Solo>. di akses pada tanggal 21 Mei 2023.

mulai tahun 1927. Pembangunan Pasar Gede dilakukan atas perintah Pakubuwana X Raja terbesar Keraton Kasunanan Surakarta itu meminta arsitek kepada seorang kenamaan asal Belanda yaitu Thomas Karsten yang membuat rancangan desain dan sekaligus pelaksana pembangunannya.²

Karsten sendiri menggabungkan antara arsitektur Jawa dan gaya kolonial dalam bangunannya dan kemudian hasilnya bisa dikenang sebagai karya arsitektur yang legendaris. Terdapat dua bangunan yang dipisahkan oleh jalan Urip Sumoharjo. Yang pertama bangunan di sebelah timur seluas 5.607 meter persegi, yang masing-masing bangunannya terdiri atas 2 lantai serta tinggi bangunan bukan hanya dapat menampung banyak pedagang saja, melainkan berdasarkan perhitungan secara fungsional arsitektural untuk menempatkan para pedagang daging dan ikan terdapat dilantai atas. Pertimbangannya adalah dalam ketinggian tertentu lalat tidak dapat terbang sehingga daging dan ikan bebas lalat. Selain itu juga, sirkulasi udara juga diperhitungkan dengan detail. Dengan demikian meskipun Pasar Gede dipadati oleh penjual dan pembeli, namun tetap mendapatkan udara yang sejuk. Lantai los pasar juga dibuat lebih tinggi dari lorong jalan agar kuli panggul dapat dengan mudah menurunkan dan menaikkan barang. Bagian pintu gerbang di bangunan utama, di atas pintu masuk tertulis nama "PASAR GEDE" dengan gaya tulisan *Art Nouveau*. Beberapa meter setelah pintu utama terdapat hamparan ruang

² Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Gede_Harjonagoro di akses pada tanggal 25 Mei 2023.

terbuka semacam hall yang sengaja disediakan sebagai ruang publik dan sering dimanfaatkan sebagai tempat pertunjukan kesenian seperti teater dan musik. Dari dalam maupun luar Pasar Gede itu sendiri dapat dilihat desain yang menjadi *master piece* Thomas Karsten yang terdapat unsur arsitektur kolonial dengan ciri berdinding tebal dengan memiliki kolongan besar serta unsur lokal yang sangat mencolok. Oleh karena itu, Pasar Gede ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya yang sama sekali tidak boleh drubah baik bentuk maupun peruntukannya.

2. Lokasi Pasar

Letak lokasi Pasar Gede Harjonagoro sudah dibuat sesuai rencana tata ruang wilayah kota Surakarta. Pasar Gede sudah dibangun sejak tahun 1927 serta merupakan sebuah cagar budaya. Pasar Gede yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

Sementara itu, pembagian lokasi Pasar Gede terdiri dari 2 bangunan yaitu bangunan di sebelah timur dan di sebelah barat dengan pembagian lokasi sebagai berikut:

- a. Bagian barat: luas 1.864 m² (buah dan ikan hias)
- b. Bagian timur: 5.607 m² (kebutuhan sehari-hari dan menyediakan makanan khas Solo seperti aneka kue, dawet, intip ampyang, serabi, pecel, dan lain sebagainya).
- c. Jumlah Los: 633 buah

- d. Jumlah Kios: 108 buah
- e. Jumlah MCK: 8 lokasi
- f. Jumlah tempat ibadah / mushola: 3 lokasi
- g. Jumlah pos keamanan: 2 lokasi (pos satpam dan polisi)
- h. Jumlah tempat parkir: 10 titik
- i. Kantor pasar: 1 tempat.⁵

3. Bangunan Pasar

Bangunan Pasar Gede Surakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kota Surakarta yang diatur dalam Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 646/116/1/1997 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah di Kotamadya Dati II Surakarta yang dilindungi UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Pembagian area disesuaikan dengan kegunaan dan peruntukannya serta lengkap dengan identitasnya dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Pasar Sebelah Timur
 - 1) Lantai atas timur terdapat ikan laut dan daging segar
 - 2) Lantai atas selatan terdapat bunga hias
 - 3) Lantai atas barat terdapat grosir buah
 - 4) Lantai atas utara terdapat ayam
 - 5) Lantai bawah tengah terdapat wade, sayur dan buah

⁵ *Ibid.* hlm. 34.

- 6) Lantai bawah utara terdapat ayam potong dan ayam petelor
- 7) Lantai bawah selatan terdapat grosir buah dan sayur
- 8) Lantai bawah barat terdapat jamu, sayur, buah
- 9) Lantai bawah timur terdapat warung makan, grabatan, ayam, beras
- 10) Lantai bawah luar terdapat buah, sayur dan gorengan.

b. Pasar Sebelah Barat

- 1) Buah
- 2) Ikan hias.⁶

B. Gambaran Umum Jual Beli Buah-Buahan di Pasar Gede Surakarta

Pasar Gede Surakarta merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di kota Surakarta. Pasar ini menjadi salah satu pusat perbelanjaan oleh masyarakat setempat maupun para wisatawan. Di Pasar Gede Surakarta ini menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, buah-buahan, daging, dan lain-lain. Pasar Gede Surakarta sendiri terbagi menjadi dua tempat yaitu dibagian timur dan barat. Dibagian timur sendiri dapat dijumpai sejumlah pedagang seperti pedagang sayuran, minuman, makanan, buah-buahan sampai pedagang oleh-oleh khas Surakarta. Sementara itu dibagian barat, dilantai bawah terdapat sejumlah pedagang buah emperan maupun ruko yang menjual buah-buahan lokal dan juga impor. Serta pada lantai atas didominasi oleh penjual makanan siap saji.

⁶ *Ibid.* hlm. 33-34.

Setelah melakukan observasi di Pasar Gede Surakarta, diketahui bahwa ketika memasuki Pasar Gede khususnya pada bagian barat, terdapat banyak pedagang buah yang menjajakan dagangannya. Buah yang dijual pun bermacam-macam. Terdapat dua jenis buah yang dijual yaitu buah import dan buah lokal. Dalam melakukan transaksi jual beli, para pedagang menggunakan caranya masing-masing agar bisa menarik pembeli. Namun biasanya, yang sering dilakukan oleh penjual yaitu menawarkan kepada pembeli buah apa yang ingin dibeli. Jika buah-buahan yang ingin dibeli merupakan buah yang ukurannya cenderung kecil seperti jeruk, salak, dan duku maka penjual memperbolehkan pembeli untuk mencicipinya. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan para pembeli bahwa buah yang akan dibeli memiliki rasa yang pas sehingga para pembeli membeli buah-buahan tersebut.

Mencicip itu sendiri ialah menjilat dan mengecap makanan dengan tujuan untuk mengetahui rasanya. Mencicipi ini sudah menjadi hal yang biasa dalam transaksi jual beli buah-buahan. Cara ini tentu saja sudah banyak digunakan oleh pedagang buah-buahan untuk menarik minat pembeli agar tertarik untuk membeli buah-buahan yang dijual. Dalam menjajakan dagangannya, para pedagang menjual buah-buahan secara terbuka sehingga para pembeli dapat dengan mudah melihat dan membeli buah-buahan tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan beberapa penjual buah-buahan di Pasar Gede Surakarta terkait jual beli buah-buahan dengan cara mencicip adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Ibu Din yang merupakan salah satu pedagang buah di Pasar Gede. Beliau berjualan buah-buahan sudah 30 tahun lebih. Buah-buahan yang dijualnya pun bermacam-macam, seperti jeruk, apel, buah naga, melon, semangka, anggur, dan lain-lain. Jenis buah yang dijualnya pun lengkap, terdapat jenis buah impor dan buah lokal. Menurut Ibu Din, dalam menjual buah-buahannya, tidak sedikit pembeli yang ingin mencicipi buah-buahan yang dijualnya. Ibu Din sendiri selalu memperbolehkan pembeli untuk mencicipi. Namun, buah yang boleh untuk dicicipi hanyalah buah yang berukuran kecil dan termasuk dalam golongan buah lokal. Untuk buah impor sendiri, Ibu Din tidak memperbolehkan pembeli untuk mencicipi. Namun, apabila pembeli tetap ingin mencicipi buah-buahan impor, Ibu Din memperbolehkan dengan syarat buah-buahan impor yang dicicipi tersebut harus dibeli meskipun hanya mencicipi satu buah saja.³

Ada juga Ibu Sipon yang sudah berjualan buah-buahan di Pasar Gede selama 20 tahun lebih. Ibu Sipon sendiri merupakan pedagang buah emperan yang menjual jenis buah lokal dan impor. Buah yang dijual pun tidak banyak. Hanya buah-buahan kecil seperti anggur, kelengkeng, duku, jeruk dan buah-buahan yang berukuran kecil lainnya. Dalam menjual buah-buahannya, Ibu Sipon selalu memperbolehkan pembeli untuk mencicipi buah-buahan yang dibelinya. Hal ini bertujuan agar pembeli mengetahui kualitas buah yang dijualnya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pembeli.⁷

³ Din. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 09.30 -09.45 WIB

⁷ Sipon. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 10.00 – 10.15 WIB

Adapun Ibu Muryanti adalah penjual buah yang sudah berjualan selama 40 tahun lebih. Ibu Muryanti sendiri berjualan buah dengan cara emperan. Meskipun hanya penjual buah emperan, namun buah yang dijualnya pun cukup lengkap. Mulai dari buah yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar. Jenis buah yang dijualnya pun lengkap, yaitu jenis buah lokal dan juga impor. Dalam menjual buah-buahannya sendiri, Ibu Muryanti mengaku bahwa tidak semua buah yang dijualnya dapat dicicipi oleh pembeli. Dalam hal ini Ibu Muryanti memberikan contoh seperti buah jeruk yang ukurannya cenderung besar, dan apabila hanya membeli satu kilo saja maka pembeli hanya boleh mencicipi setengah buah. Namun, apabila pembeli membeli buah jeruk lebih dari satu kilo maka pembeli diperbolehkan mencicipi 1 buah jeruk yang ukurannya cenderung besar tersebut. Hal ini dilakukan Ibu Muryanti dengan tujuan supaya ia tidak merasa dirugikan. Karena menurutnya, satu buah jeruk besar harganya bisa mencapai 7 ribu rupiah. Apabila tidak pintar dalam menjajakan buah yang dijualnya, maka besar kemungkinan Ibu Muryanti akan mendapatkan kerugian.⁸

Selain itu ada pula Mbak Vita yang merupakan salah satu pegawai kios buah di Pasar Gede. Mbak Vita sudah mulai berjualan buah sejak 4 tahun yang lalu. Namun, kios buah tempat Mbak Vita bekerja ini sudah ada sejak 20 tahun yang lalu. Buah yang dijual didalam kios ini cukup lengkap. Jenisnya pun cukup lengkap seperti buah lokal dan buah impor. Dalam menjajakan buah-buahan yang dijualnya, biasanya Mbak Vita menawarkan kepada pembeli

⁸ Muryanti. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 11.30 – 12.00 WIB

untuk mencicipi buah-buahannya. Namun ada beberapa syarat dalam mencicipi buah-buahan tersebut, seperti hanya boleh buah-buahan yang kecil saja yang dicicipi dan apabila mencicipi buah-buahan dengan jenis impor maka harus dibeli. Hal ini tentu saja dilakukannya agar dalam menjual buah-buahannya, Mbak Vita tidak merasa dirugikan.⁹

Ada pula Ibu Marti yang sudah berjualan buah selama 10 tahun lebih. Ibu Marti merupakan salah satu pedagang kios yang menjual buah-buahan lokal dan impor. Dalam menjajakan buah yang dijualnya, Ibu Marti selalu menawarkan buah apa yang ingin dibeli oleh pembeli dan mempersilahkan pembeli apabila ingin mencicipi buah-buahan yang akan dibeli. Hal ini Ibu Marti lakukan agar pembeli bisa mengetahui kualitas buah-buahan yang dijualnya.¹⁰

Responden berikutnya ialah Ibu Purwanti yang sudah berjualan buah di Pasar Gede selama 10 tahun lebih. Jenis buah yang dijualnya pun lengkap, seperti buah lokal dan impor. Dalam menawarkan buah-buahan yang dijualnya, Ibu Purwanti memperbolehkan pembeli untuk mencicipi buah-buahan yang ingin dibeli oleh pembeli. Hal ini dilakukannya dengan tujuan untuk meyakinkan para pembeli bahwa buah yang dijualnya ini cenderung manis atau asam. Menurut beliau, tidak semua pembeli menginginkan buah yang manis. Terkadang pula terdapat pembeli yang menginginkan buah yang cenderung asam. Menurut Ibu Purwanti juga, hal ini tidak akan merugikan dirinya sebagai

⁹ Vita. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 13.00 – 13.30 WIB

¹⁰ Marti. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 14.00 – 14.15 WIB

penjual, karena harga yang ditawarkan pun masih harga normal dan umum yang ada di Pasar Gede.¹¹

Selanjutnya Ibu Fatih yang sudah berjualan buah-buahan selama kurang lebih 30 tahun. Jenis buah yang dijualnya pun hanya buah lokal saja. Dalam menawarkan buah yang dijualnya, ibu Fatih memperbolehkan pembeli untuk mencicipi buah yang dijualnya. Hal ini dilakukan agar para pembeli bisa mengetahui kualitas buah yang dijualnya.¹²

Ada juga Mbak Atun yang sudah berjualan buah selama kurang lebih 20 tahun. Beliau berjualan buah meneruskan usaha dari orang tuanya. Buah yang dijualnya pun hanyalah buah lokal saja. Namun, apabila pembeli menginginkan buah impor, maka mbak Atun bisa mencarikan buah yang diinginkan atau bisa dikatakan pembeli memesan terlebih dahulu buah impor yang diinginkan. Dalam menawarkan buah yang dijualnya, mbak Atun memperbolehkan pembeli untuk mencicipi buah-buahan kecil yang dijualnya seperti jeruk. Dalam jual beli yang dilakukan dengan cara mencicipi ini, mbak Atun tidak merasa ditugikan karena biasanya pembeli ketika mencicipi buah akan membeli buah yang dicicipinya tersebut. Mbak atun mengaku bahwa selain dengan cara mencicipi buah, beliau menarik pembeli dengan cara memberikan harga yang lebih murah dari penjual lain dan mengambil untung yang tidak banyak namun tidak akan merasa dirugikan.¹³

¹¹ Purwanti. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 14.30 – 15.00 WIB

¹² Fatih. *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2023, Pukul 09.00 - 09.30 WIB

¹³ Atun. *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2023, Pukul 10.00 - 10.30 WIB

Adapun Ibu Waliyem yang sudah berjualan buah di Pasar Gede selama kurang lebih 20 tahun. Jenis buah yang dijualnya ialah buah lokal dan buah impor. Dalam menjajakan buah yang dijualnya, Ibu Waliyem memperbolehkan pembeli mencicipi buah yang dijualnya, namun dengan syarat hanya buah yang harganya cenderung murah saja. Hal ini dikarenakan, jika mencicipi buah yang cenderung mahal, Ibu Waliyem merasa dirugikan, namun apabila pembeli membeli buah yang telah dicicipinya tersebut maka diperbolehkan. Selama berjualan buah, Ibu Waliyem sudah mempertimbangkan semua buah yang dijualnya agar terhindar dari kerugian.¹⁴

Selanjutnya ada Bapak Budi yang sudah berjualan buah-buahan selama kurang lebih 5 tahun. Jenis buah yang dijualnya pun hanya buah lokal saja. Walaupun hanya buah lokal, Bapak Budi selalu mempersilahkan pembeli untuk melihat dan mencicipi buah yang ingin dibeli oleh pembeli. Hal ini dilakukannya agar pembeli mengetahui kualitas buah yang dijualnya. Walaupun demikian, Bapak Budi tidak merasa dirugikan. Bapak Budi ingin meyakinkan kepada pembeli bahwa buah yang dijualnya sudah sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh pembeli. Biasanya pembeli yang beli di tempat Bapak Budi adalah pembeli yang sudah langganan atau sudah sering membeli buah ditempatnya, sehingga pembeli yang mencicipi buah biasanya akan membeli buah yang sudah dicicipinya tersebut.¹⁵

¹⁴ Waliyem. *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2023, Pukul 11.00 - 11.30 WIB

¹⁵ Budi. *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2023, Pukul 12.00 - 12.30 WIB

Ibu Din, ibu Sipon, ibu Muryati, mbak Vita, ibu Marti, ibu Purwanti, ibu Fatih, mbak Atun, ibu Waliyem, dan bapak Budi hanyalah sebagian contoh dari pedagang buah yang memperbolehkan mencicipi buah yang dijualnya di Pasar Gede Surakarta. Rata-rata penjual buah di Pasar Gede Surakarta ini memang menjual buah lokal seperti mangga, manggis, duku, rambutan, salak dan jeruk. Sedangkan buah impor yang dijual di Pasar Gede Surakarta diantaranya buah naga, apel, pir, jeruk Sunkist, dan anggur. Berikut tabel data dari pedagang buah dengan cara mencicip:

Tabel 1. Data Pedagang Buah dengan cara Mencicip di Pasar Gede Surakarta

No.	Nama	Nama Tempat Berjualan	Jenis Buah yang Dijual
1.	Ibu Din	Kios	Buah lokal dan buah impor
2.	Ibu Sipon	Emperan	Buah lokal dan buah impor
3.	Ibu Muryanti	Emperan	Buah lokal dan buah impor
4.	Mbak Vita	Kios	Buah lokal dan buah impor
5.	Ibu Marti	Kios	Buah lokal dan buah impor
6.	Ibu Purwanti	Kios	Buah lokal dan buah impor
7.	Ibu Fatih	Emperan	Buah lokal
8.	Mbak Atun	Emperan	Buah lokal
9.	Ibu Waliyem	Emperan	Buah lokal dan buah impor
10.	Bapak Budi	Emperan	Buah lokal

Jual beli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta sendiri sudah memiliki banyak pembeli. Bahkan terdapat pembeli yang sudah memiliki penjual langganan untuk membeli buah-buahan yang diinginkannya. Berikut merupakan pendapat dari beberapa pembeli buah dengan cara mencicipi terlebih dahulu buah-buahan yang ingin dibelinya di Pasar Gede Surakarta yang telah diwawancarai:

1. Ibu Asti yang merupakan pembeli buah-buahan di Pasar Gede. Dalam membeli buah-buahan yang ingin dibelinya, biasanya Ibu Asti menanyakan terlebih dahulu sample buah yang boleh dicicipi. Hal ini ia lakukan agar mengetahui kualitas dari buah yang ingin dibelinya tersebut. Namun jika penjual tidak memperbolehkan untuk mencicipi, ibu Asti biasanya meminta tolong kepada penjual untuk memilihkan buah yang sesuai dengan yang diinginkannya. Namun ketika mencicipinya terkadang ibu Asti juga membeli buah yang telah dicicipinya tersebut. Tidak jarang juga Ibu Asti menemui penjual yang awalnya memperbolehkan untuk mencicipi buah, namun tidak memberikan informasi bahwa buah yang dicicipi tersebut harus dibeli. Setelah Ibu Asti mencicipi buah tersebut, barulah penjual berkata bahwa buah yang sudah dicicipi tersebut harus dibeli.¹⁶
2. Ibu Giyem. Sebagai pembeli, Ibu Giyem selalu bertanya terkait buah yang ingin dibelinya. Tidak lupa Ibu Giyem mencicipi buah tersebut agar mengetahui bagaimana rasa dari buah tersebut. Namun, buah yang

¹⁶ Asti. *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, pukul. 10.00 – 10.30 WIB

dicipinya hanyalah buah-buahan yang berukuran kecil seperti halnya salak, jeruk, dan apel. Selama membeli buah di Pasar Gede ibu Giyem belum pernah menemukan pembeli yang melarangnya untuk mencicipi buah-buahan¹⁷

3. Mbak Galuh. Dalam membeli buah-buahan yang ingin dibelinya, mbak Galuh cenderung hanya memilih sendiri buah-buahan yang ingin dibelinya. Ia mengaku jarang mencicipi buah yang dibelinya. Hal ini dilakukannya dengan tujuan apabila ia tidak jadi membeli buah-buahan tersebut maka penjual tidak akan merasa dirugikan.¹⁸
4. Mbak Lisa. Sebagai pembeli, mbak Lisa selalu bertanya terlebih dahulu apakah buah-buahan yang ingin dibelinya boleh untuk dicicipi. Apabila penjual memperbolehkan, maka mbak Lisa akan mencicipi buah-buahan tersebut. Namun, apabila penjual tidak memperbolehkan untuk mencicipi buah-buahan yang dijualnya, biasanya mbak Lisa hanya meminta kepada penjual untuk memilihkan buah sesuai dengan keinginannya agar tetap mendapatkan kualitas buah yang baik. Alasan mbak Lisa mencicipi buah-buahan tersebut agar bisa mengetahui kualitas buah yang ingin dibelinya.¹⁹
5. Ibu Aini. Dalam membeli buah-buahan, Ibu Aini cenderung selalu mencicipi buah-buahan yang ingin dibelinya. Namun, apabila buah-buahan tersebut memiliki ukuran yang cenderung besar, beliau akan

¹⁷ Giyem. *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, pukul. 11.00 – 11.15 WIB

¹⁸ Galuh. *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, pukul. 11.30 – 12.00 WIB

¹⁹ Lisa. *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, pukul. 11.30 – 12.00 WIB

meminta kepada penjual untuk memilihkan kualitas buah yang bagus dan tentu saja sesuai dengan keinginannya. Jika buah yang ingin dibelinya berukuran kecil, dan penjual tidak memperbolehkan untuk mencicipi, Ibu Aini memilih untuk mencari penjual lain untuk membeli buah yang diinginkannya. Hal ini ia lakukan agar buah yang akan dibelinya memiliki rasa yang pas dan sesuai dengan keinginannya. Dalam mencicipi buah-buahan pun ibu Aini cenderung selalu membeli buah yang telah dicicipinya tersebut.²⁰

6. Bapak Ahmad. Saat membeli buah-buahan Bapak Ahmad selalu mencicipi buah yang ingin ia beli. Hal ini ia lakukan agar tidak mendapatkan buah yang rasanya cenderung asam. Namun apabila penjual tidak memperbolehkan untuk mencicipi buah yang dijualnya, Bapak Ahmad akan memilih sendiri kualitas buah yang sesuai dengannya agar sesuai dengan harapannya. Dalam mencicipi pun bapak Ahmad selalu bertanya apakah buah yang dicicipi harus dibeli atau tidak.²¹
7. Ibu Etik. Menurut beliau, pembeli adalah raja. Ibu Etik sendiri selalu mencicipi terlebih dahulu buah-buahan yang ingin dibelinya. Hal ini dilakukannya agar mengetahui apakah buah yang ingin dibelinya tersebut memiliki rasa yang manis atau asam. Apabila buah yang ingin dicicipinya

²⁰ Aini. *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, pukul. 13.00 – 13.30 WIB

²¹ Ahmad. *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, pukul. 14.00 – 14.30 WIB

memiliki rasa yang kurang pas, maka Ibu Etik memilih untuk mencari penjual lain.²²

8. Ibu Sri Wartini. Dalam membeli buah-buahan, biasanya Ibu Sri Wartini membeli buah ditempat ia biasa membeli buah-buahan. Hal ini dilakukannya lantaran penjual sudah mengetahui bagaimana kualitas buah yang diinginkan Ibu Sri Wartini. Namun, terkadang Ibu Sri Wartini juga mencicipi buah yang akan dibelinya.²³
9. Ibu Sri Mulyani. Dalam membeli buah-buahan yang berukuran kecil seperti jeruk dan duku, Ibu Sri Mulyani selalu mencicipinya terlebih dahulu agar bisa mengetahui kualitas rasa dari buah-buahan tersebut. Namun, apabila penjual tidak memperbolehkan untuk mencicipi buah-buahan yang dijualnya, Ibu Sri Mulyani tetap akan membeli buah-buahan tersebut dengan memilih kualitas buah yang menurutnya sesuai.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada penjual maupun pembeli buah di Pasar Gede Surakarta tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjualan buah-buahan dengan cara mencicip dilakukan oleh penjual di Pasar Gede dengan cara penjualannya masing-masing. Dengan cara yang digunakan oleh penjual, dapat dengan mudah untuk menjajakan buah-buahan yang dijualnya terkhusus bagi pembeli yang ingin mencicipi buah-buahan tersebut cenderung diperbolehkan walaupun beberapa penjual memberikan

²² Etik. *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2023, pukul. 13.00 – 13.15 WIB

²³ Sri Wartini. *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2023, pukul. 13.30 – 13.45 WIB

²⁴ Sri Mulyani. *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2023, pukul. 14.00 – 14.15 WIB

syarat seperti harus membeli buah-buahan yang telah dicicipinya tersebut. Hal ini dilakukan oleh penjual untuk meminimalisir terjadinya kerugian.

Menurut pembeli sendiri, banyak dari mereka yang ingin mencicipi buah-buahan yang ingin dibelinya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kualitas rasa dari buah-buahan tersebut serta tidak merasa dirugikan. Namun, apabila penjual sendiri tidak memperbolehkan untuk mencicipi buah yang dijualnya, biasanya para pembeli meminta penjual untuk memilikikan kualitas buah yang akan dibelinya atau memilih sendiri buah yang akan dibelinya agar tetap mendapatkan kualitas buah yang diinginkannya. Selain itu juga, beberapa pembeli ada yang memilih untuk mencari penjual buah yang lain yang memperbolehkan untuk mencicipi buah yang dijual agar pembeli dapat mengetahui dengan pasti kualitas buah yang dijual oleh penjual.

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BUAH- BUAHAN DENGAN CARA MENCICIP

A. Praktik Jual Beli Buah-Buahan dengan Cara Mencicip di Pasar Gede Surakarta

Jual beli merupakan salah satu bentuk perwujudan dalam bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah swt. Dalam jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam menjalani transaksi jual beli harus memiliki manfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan bisa saling menguntungkan. Dalam jual beli buah-buahan itu sendiri biasanya para pembeli mencicipi terlebih dahulu buah yang ingin dibelinya. Dengan mencicipi buah inilah diharapkan buah yang akan di beli oleh pembeli bisa sesuai yang diinginkan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Praktik jual beli buah-buahan yang dilakukan dengan cara mencicip di Pasar Gede Surakarta merupakan jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan jual beli di atas, dimana pihak penjual bisa menentukan buah mana yang boleh untuk dicicip dan bagi pembeli sendiri juga berhak untuk melakukan pembelian atas buah tersebut atau tidak.

Melihat permasalahan di atas, jual beli buah-buahan dengan cara mencicipi yang terjadi di Pasar Gede Surakarta bahwa, sebelum melakukan akad dalam jual beli, pembeli datang ke tempat pedagang buah. Biasanya pedagang buah bertanya buah apa yang ingin dibeli oleh pembeli dan para penjual biasanya memperlihatkan buah tersebut serta menawarkannya. Sedangkan pembeli sendiri tidak jarang untuk meminta sampel buah yang ingin dibelinya dengan tujuan untuk dicoba atau dicicipi. Apabila buah yang ingin dicicipi oleh pembeli adalah buah yang cenderung berukuran kecil, maka para penjual memperbolehkan pembeli mencicipi buah yang biasanya hanya satu buah saja. Namun, jika buah yang ingin dibeli oleh pembeli adalah buah yang berukuran cenderung besar, para penjual biasanya hanya memperlihatkan kualitas buah tersebut. Pada saat pembeli mencicipi buah-buahan yang di jual, beberapa penjual memberikan ketentuan seperti halnya apabila buah yang dicicipi adalah buah impor, maka para pembeli harus membeli buah-buahan yang telah dicicipi tersebut. Namun, terdapat juga penjual yang memberikan sampel buah yang dicicipi secara gratis. Ketentuan dalam mencicipi ini tergantung pada penjual yang menjual buah-buahan. Penjual melakukan hal yang demikian agar terhindar dari kerugian dalam jual beli buah-buahan tersebut.

Pada umumnya, tujuan pembeli mencicipi buah yang ingin dibelinya tersebut ialah agar mengetahui bagaimana kualitas buah-buahan yang ingin dibelinya dan mendapatkan rasa buah yang sesuai dengan yang ia inginkan. Meskipun begitu, terkadang penjual mendapatkan pembeli yang hanya ingin mencicipi buah saja namun tidak membelinya. Tentu saja hal ini sangat

merugikan penjual karena buah yang dijualnya hanya dicicipi tanpa dibeli. Untuk itu, antara penjual dan pembeli harus sama-sama ada perjanjian antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli agar sama-sama tidak dirugikan.

Tidak sedikit pula, apabila penjual tidak memperbolehkan pembeli untuk mencicipi buah yang dijualnya dengan alasan tertentu seperti buah impor atau karena harga per satu buahnya mahal. Sementara itu, beberapa pembeli memilih untuk mencari penjual lain yang memperbolehkannya untuk mencicipi buah agar mengetahui dengan pasti kualitas buah yang ingin dibelinya. Namun, apabila tidak bisa mencicipi buah yang ingin dibelinya, biasanya pembeli memilih sendiri buah yang ingin dibelinya atau meminta bantuan kepada penjual untuk memilihkan buah dengan kualitas yang sesuai dengan keinginannya. Dalam memberikan informasi terkait kualitas buah pun penjual harus jujur, seperti halnya apakah buah tersebut memiliki rasa yang manis atau asam. Tentu saja hal ini bertujuan agar pembeli tidak merasa dirugikan juga apabila membeli buah-buahan namun tidak dapat mencicipinya terlebih dahulu.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buah-Buahan dengan cara Mencicip di Pasar Gede Surakarta

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk yang senantiasa saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam rangka menjalani kehidupan ditengah masyarakat. Persoalan dalam hal muamalah merupakan suatu hal yang menjadi salah satu tujuan penting agama

Islam dalam hal memperbaiki kehidupan manusia. Masalah dalam hal muamalah terus berkembang. Salah satu bentuk muamalah yang telah disyariatkan oleh Allah swt adalah jual beli. Dalam hal melakukan jual beli, seorang muslim harus memperhatikan hal-hal yang telah ditetapkan oleh agama. Misalnya saja dalam melaksanakan transaksinya, manusia haruslah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh hukum syara', sehingga transaksi jual beli yang dilakukan tersebut menjadi sah dan tidak dapat merugikan kedua belah pihak.

Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang berlaku. Dari data yang diperoleh dari lapangan, terdapat kesesuaian dengan teori yang diungkapkan oleh Khumedi Ja'far. Maka dari itu penulis menganalisa praktik jual beli buah-buahan dengan cara mencicip di Pasar Gede Surakarta berdasarkan rukun dan syarat jual beli, diantaranya:

1. Dari segi subjek jual beli. Subjek jual beli disini ialah orang yang melakukan akad disini yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam praktik jual beli buah dengan cara mencicip di Pasar Gede ini tidak terdapat masalah, karena adanya penjual dan pembeli. Syarat sah dari subjek jual beli yaitu berakal, baligh, atas kehendak sendiri, keduanya tidak mubadzir (boros) yang dalam praktiknya sendiri jual beli buah-buahan dengan cara mencicip di Pasar Gede Surakarta, orang yang melakukan transaksi jual beli juga sudah baligh dan berakal. Kedua belah pihak juga sudah dewasa dan sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk terhadap apa yang akan diperjual belikan tersebut. Jual

beli buah-buahan dengan cara mencicip ini dilakukan atas dasar saling ridho dan tidak ada paksaan antara kedua belah pihak.

2. Dari segi objek jual beli disini ialah barang yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli itu. Dalam praktik jual beli buah-buahan dengan cara mencicip ini yang menjadi objeknya ialah buah-buahan itu sendiri. Objek jual beli harus memenuhi syarat seperti barang harus suci dan bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang berakad, barang dapat diketahui serta dapat diserahkan. Dalam praktiknya, jual beli buah-buahan dengan cara mencicip di Pasar Gede Surakarta pada dasarnya buah tersebut bersih dan suci karena tidak tergolong benda yang diharamkan sehingga tidak ada masalah dalam hal ini. Selanjutnya syarat barang yang diperjual belikan harus dapat dimanfaatkan. Dalam praktiknya buah yang dijual di Pasar Gede Surakarta tersebut merupakan makanan yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh dan menjaga kesehatan tubuh.

Syarat selanjutnya yang harus terpenuhi yaitu barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang milik orang yang melakukan akad. Dalam praktik jual beli buah-buahan ini tidak ada masalah karena buah tersebut benar-benar milik penjual. Dalam syarat objek jual beli yang lain yaitu dapat diketahui artinya bahwa barang yang akan diperjual belikan dapat diketahui kualitasnya. Dalam praktik jual beli buah-buahan dengan cara mencicip di Pasar Gede Surakarta ini tidak ada masalah karena untuk mengetahui kualitas rasanya, para pembeli diperbolehkan untuk mencicipi

buah tersebut. Namun, untuk buah yang berukuran besar, para pembeli menyerahkan sepenuhnya kepada penjual untuk memilih kualitas buah yang bagus atau memilih sendiri buah yang ingin dibelinya. Dalam kaitannya dengan syarat buah yang dapat diserahkan juga tidak terdapat masalah karena jual beli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta ini barangnya dapat di serahkan langsung kepada pihak pembeli. Jadi dari syarat objek jual beli ini sendiri dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah.

3. Dari segi sighat (*ijab* dan *qabul*) jual beli, ialah pernyataan antara kedua belah pihak baik dari penjual maupun dari pembeli sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Di zaman modern seperti saat ini, *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan cara sikap mengambil barang atau benda dan membayar sejumlah uang oleh pembeli serta penjual yang menerima uang dan menyerahkan barang atau benda tanpa ucapan apapun. Seperti halnya jual beli yang berlangsung di Pasar Gede Surakarta dengan akad dan harga yang sudah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan saling melepaskan hak milik antara satu dengan yang lainnya atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Dalam melaksanakan jual beli dapat dipandang sah apabila memenuhi semua rukun dan syaratnya agar mendapatkan berkah dari Allah swt.

Hukum Islam sendiri telah mengatur jual beli dengan baik seperti halnya dalam syarat dan ketentuan dalam jual beli serta mengatur terkait *khiyar*. *Khiyar* merupakan tindakan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari ketidaksesuaian kualitas barang yang diinginkan. *Khiyar* itu sendiri ialah pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena adanya cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada saat melakukan akad, karena ada sebab yang lain.

Berkaitan dengan jual beli buah-buahan dengan cara mencicip di Pasar Gede Surakarta, para penjual melakukan transaksi jual beli buah dengan menawarkan kepada pembeli buah apa yang ingin dibeli. Pada saat pembeli akan melakukan transaksi jual beli buah, biasanya sebelumnya mereka mencicipi terlebih dahulu buah yang ingin dibelinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas buah yang ingin dibelinya. Sementara itu para penjual sendiri mempersilahkan kepada pembeli untuk mencicip buah yang dijual. Hal ini juga dilakukan oleh penjual agar bisa meyakinkan kepada pembeli bahwa buah yang dijualnya sudah sesuai dengan keinginan pembeli. Para penjual pun juga memberikan pilihan kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Jika pembeli menyetujui untuk membeli buah setelah mencicipi, maka terjadilah jual beli dengan adanya penyerahan uang dari pihak pembeli dan barang yaitu berupa buah dari pihak penjual. Namun, apabila pembeli membatalkan jual beli karena adanya sebab maka solusi atau pilihan yang diterapkan pun berbeda-beda.

Khiyar majlis ialah hak bagi para pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi masih berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi telah berpisah badan dari majlis akad dan salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan apakah ingin melanjutkan atau membatalkan jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penjual dan pembeli buah-buahan khususnya dengan cara mencicip di Pasar Gede Surakarta ini terdapat adanya *khiyar majlis*. Karena selama proses jual beli, khususnya pada saat masih mencicipi buah, pembeli berhak menggunakan hak *khiyar majlis* nya dalam menentukan apakah ingin melanjutkan atau membatalkan jual belinya.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Etik selaku pembeli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta¹:

“Apabila buah yang dicicipi memiliki rasa yang kurang pas, memilih penjual lain.”

Ada juga Ibu Sri Mulyani, selaku pembeli buah-buahan dengan cara mencicip yang mengatakan bahwa:²

“Kalau jeruk, duku selalu mencicipi, pengen tau rasanya dulu.”

¹ Etik. *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2023, pukul. 13.00 – 13.15 WIB

² Sri Mulyani. *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2023, pukul. 14.00 – 14.15 WIB

Selanjutnya ada Ibu Marti selaku penjual buah-buahan di Pasar Gede Surakarta³:

“Boleh saja (mencicipi tanpa membeli) karena kan kalau dicicipi biar tahu rasanya bagaimana.”

Dari hasil pemaparan praktik *khiyar majlis* di atas, konsep *khiyar majlis* sudah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ela Aliska bahwa transaksi bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, pembeli mendapatkan keuntungan yaitu dapat mengetahui kualitas buah yang ingin dibelinya. Dalam penetapannya pun sudah sesuai dengan konsep fiqh muamalah bahwa penjual memberikan hak *khiyar majlis* tersebut kepada pembeli. Karena ketika masih mencicipi belum ada penyerahan uang dan barang, maka transaksi belum dianggap sah sehingga pembeli boleh membatalkan jual beli. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa selama pihak yang melakukan akad masih berada di tempat atau belum berpisah badan maka masih memiliki kesempatan untuk membatalkannya.

Namun, harus diperhatikan juga, tidak semua penjual memperbolehkan pembeli untuk mencicipi buah secara percuma. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Din, yang mengatakan bahwa⁴:

³ Marti. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 14.00 – 14.15 WIB

⁴ Din. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 09.30 -09.45 WIB

“Setiap buah impor yang ingin dicicipi harus dibeli dan dihitung dalam timbangan. Karena jika tidak ikut ditimbang jelas rugi apalagi buah yang dipilih adalah buah yang mahal.”

Serta Ibu Waliyem yang mengatakan bahwa⁵:

“Kalau buah yang mahal tidak boleh dicicipi, tapi kalau yang kecil kayak jeruk dan harganya masih terjangkau boleh.”

Ada juga Ibu Muryati yang mengatakan bahwa⁶:

“Semua jenis buah boleh dicicipi, tetapi kalau mencicipi buah yang ukurannya agak besar itu hanya boleh dicicipi setengah buah saja. Tapi kalau buah yang kecil seperti jeruk yang ukurannya kecil boleh dicicipi satu buah.”

Dalam mencicipi buah, harus diperhatikan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak dirugikan. Dalam penetapan *khiyar*, bagi penjual, diharapkan supaya bisa terbuka lagi terhadap barang dagangannya yang diperjual belikan kepada pembeli yang membutuhkan. Maksudnya disini, penjual harus secara jujur mengatakan terkait kualitas barang dagangannya, paling tidak harus berkata benar, menepati amanah. Namun, pada praktiknya terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang ada di Pasar Gede Surakarta.

⁵ Waliyem. *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2023, Pukul 11.00 - 11.30 WIB

⁶ Muryanti. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 11.30 – 12.00 WIB

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Asti⁷:

“Pernah mencicipi agar tahu rasanya. Seteah mencicipi baru mengetahui bahwa buah yang dicicipi tersebut harus dibeli padahal sebelumnya tidak diberi tahu kalau harus membeli buah yang dicicipi ini.”

Dari data tersebut, terdapat ketidaksesuaian dengan teori yang diungkapkan oleh Yusuf Qardawi yaitu menepati amanah dengan maksud tidak mengambil sesuatu melebihi hak nya serta penjual harus berkata jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain mendapat kebahagiaan dan kebaikan. Yang menjadi dasar ketidaksesuaian tersebut adalah penjual tidak menginformasikan sejak awal kepada pembeli bahwa buah yang dicicipi harus dibeli. Tentu saja hal ini yang menjadikan sistem mencicip ini tidak sesuai dengan teori yang ada.

⁷ Asti. *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, pukul. 10.00 – 10.30 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji dan di analisis, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli buah-buahan dengan cara mencicip di Pasar Gede Surakarta berdasarkan data dari peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya penjual menawarkan terlebih dahulu buah-buahan apa yang ingin dibeli oleh pembeli. Apabila buah yang ingin dibeli berukuran kecil, pembeli biasanya meminta untuk mencicipi buah yang akan dibelinya tersebut dan penjual memperbolehkan pembeli mencicipi buah tersebut. Namun, terdapat penjual yang tidak memperbolehkan pembeli untuk mencicipi buah-buahan yang dijualnya dengan tujuan agar tidak merasa dirugikan. Biasanya, buah-buahan yang tidak boleh dicicipi adalah buah-buahan impor yang memiliki harga cenderung mahal. Beberapa penjual juga ada yang memperbolehkan pembeli mencicipi buah dengan syarat harus membeli buah yang telah dicicipinya tersebut.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta dengan cara mencicip ini berdasarkan hasil dari peneliti adalah sudah sesuai dengan *khiyar majlis*. Hal ini di karenakan ketika masih mencicipi belum ada penyerahan uang dan barang, maka transaksi belum dianggap sah sehingga pembeli boleh membatalkan jual beli. Namun, harus diperhatikan juga, tidak semua penjual memperbolehkan pembeli untuk

mencicipi buah secara percuma. Hal inilah yang menjadikan terdapat praktik yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Seperti halnya penjual yang tidak menginformasikan sejak awal terkait kebolehan mencicipi sehingga pembeli merasa dirugikan karena setelah mencicipi buah harus membeli buah yang dicicipinya tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pemaparan yang telah diuraikan, maka peneliti dengan penuh hormat dan penuh harap memberikan saran kepada semua pihak yang melakukan jual beli dan semoga dapat bermanfaat:

1. Kepada pihak penjual agar mengkaji lebih dalam lagi terkait dasar-dasar dalam jual beli khususnya pada *khiyar* agar jual beli yang dilakukan tersebut mendapat berkah.
2. Kepada pihak pembeli agar lebih teliti lagi ketika ingin mencicipi buah. Alangkah baiknya bertanya terlebih dahulu kepada penjual terkait kebolehan dalam mencicipi buah agar tidak terjadi penyesalan dan kerugian.
3. Kepada pemerintah Kota Surakarta agar dapat membuat pengajian terkait fiqh muamalah agar masyarakat lebih paham tentang dasar dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam III*. Jakarta: Ittihad Van Hoften, 1996.
- Alauddin, Syaikh Amir. *Shahih Ibnu Hibban Bi Tartib Ini Balban*. Pustaka Azzam, tt.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: 'Amzah. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press. 1982.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.
- Chalil, Diana dan Riantri Barus. *Analisis Data Kualitatif: Teori dan Aplikasi dalam Analisis SWOT. Metode Logit dan Structural Equation Modeling (Dilengkapi dengan Manual SPSS dan Amos)*. Medan: USU Press, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. 1991.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana. 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2010.
- Haroen. Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar Al-Fikr. Cet. XII.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56-59 tercantum dalam buku Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Manam, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktis Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Masjid As-Sunnah Bintaro, Masjid. *Aurah Fiqh Jual Beli*. Jakarta: E-book, ttt.
- Milles, Mathew & Huberman, dkk. *Analisis Data Kuantitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Keuangan dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.hendi
- Pabundutika, Muhammad. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin*. Jakarta: Gema Insan Press, 1977.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sanusi, Ahmad dan Sobari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Puri Media, 2012.
- Subendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung Pustaka Setia, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Umam, Khairul, dkk. *Ushul Fiqh I*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.

Widi, Restu kartiko. *Azas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

SKRIPSI/JURNAL

Anugerah, Aatro. *Perancangan Buku Coffee Table Book "Jajanan Pasar Gede Solo"*. Skripsi Diterbitkan. Program Studi Desain Komunikasi Visual, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.

Eliska, Ela. *Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)*. Skripsi Diterbitkan. Prodi Hukum UIN Ar Raniri, Banda Aceh, 2017.

Fadzila. *Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi di Pasar Tradisional Kota Fajar Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*. Skripsi Diterbitkan. Prodi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021

Indar, dkk. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian dengan cara Mangalli di Lulung (Studi Kasus Dusun Indoapping Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)*. Mandar: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam (Mandar), 2022.

Maghfiroh, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan*. Skripsi Diterbitkan. Program Studi Ilmu Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2008

Nurjannah, Alita. *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)*. Prodi Ekonomi Syariah IAIN Metro, Lampung, 2018.

Prasetyo Utomo, Dani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mencicipi Dalam Jual Beli Buah-Buahan di Kecamatan Gondangrejo*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

Sia, Annisa Putri. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan dengan cara Petian (Studi di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*. Skripsi Diterbitkan. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Sri Indriati, Dewi. *Penerapan Khiyar dalam Jual Beli*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, (Manado) Vol. 2 No. 2, 2016.

Taufan Djafri, Muhammad, dkk. *Khiyar Al-Majlis dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama dan Imam Malik)*. Jurnal Bidang Hukum Islam, (Makassar) Vol. 1 No. 4, 2020.

Taufiq, Muhammad. *Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin di Kabupaten Pati*. Jurnal Unissula, Vol. 1 No. 2, 2018.

INTERNET

Agnia Primasasti. *Berwisata di Pasar Tertua Kota Solo, Pasar Gede*. Dikutip dari <https://surakarta.go.id/?p=26282#:~:text=Pasar%20Gede%20dibangun%20pada%20tahun,yang%20ada%20di%20Kota%20Solo>. di akses pada tanggal 21 Mei 2023.

Al-Minangkabawi, Zahir. *Keberkahan Dalam Jual Beli*. Dikutip dari <https://maribaraja.com/keberkahan-dalam-jual-beli/> diakses 18 September 2023.

Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Gede_Harjonagoro di akses pada tanggal 25 Mei 2023.

WAWANCARA

Din. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 09.30 -09.45 WIB

Sipon. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 10.00 – 10.15 WIB

Muryanti. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 11.30 – 12.00 WIB

Vita. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 13.00 – 13.30 WIB

Marti. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 14.00 – 14.15 WIB

Purwanti. *Wawancara Pribadi*, 03 April 2023, pukul. 14.30 – 15.00 WIB

Asti. *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, pukul. 10.00 – 10.30 WIB

Giyem. *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, pukul. 11.00 – 11.15 WIB

Galuh. *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, pukul. 11.30 – 12.00 WIB

Lisa. *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, pukul. 11.30 – 12.00 WIB

Aini. *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, pukul. 13.00 – 13.30 WIB

Ahmad. *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, pukul. 14.00 – 14.30 WIB

Etik. *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2023, pukul. 13.00 – 13.15 WIB

Sri Wartini. *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2023, pukul. 13.30 – 13.45 WIB

Sri Mulyani. *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2023, pukul. 14.00 – 14.15 WIB

Fatih. *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2023, Pukul 09.00 – 09.30 WIB

Atun. *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2023, Pukul 10.00 – 10.30 WIB

Waliyem. *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2023, Pukul 11.00 – 11.30 WIB

Budi. *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2023, Pukul 12.00 – 12.30 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1 : DAFTAR PERTANYAAN**A. Pihak Penjual Buah di Pasar Gede Surakarta**

1. Sudah berapa lama anda berjualan buah di Pasar Gede Surakarta?
2. Buah jenis apa yang anda jual?
3. Apakah boleh mencicipi buah yang dijual tersebut?
4. Apakah boleh pembeli mencicipi buah namun tidak membelinya?
5. Apakah tidak merasa dirugikan apabila pembeli mencicipi buah?
6. Strategi apa yang dilakukan untuk menarik minat pembeli selain dengan cara mencicipi buah tersebut?

B. Pihak Pembeli di Pasar Gede Surakarta

1. Ketika membeli buah-buahan apakah anda mencicipinya terlebih dahulu?
2. Apa yang menjadi alasan anda mencicipi buah-buahan tersebut?
3. Apabila penjual tidak memperbolehkan untuk mencicipi buah-buahan yang dijualnya, apakah anda merasa dirugikan?
4. Bagaimana jika buah-buahan yang tidak dicicipi dan sudah dibeli rasanya kurang pas?
5. Apakah ketika anda mencicipi buah sudah pasti akan membeli buah yang telah anda cicipi tersebut?

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL 1

- Peneliti : “Selamat pagi ibu Din”
- Penjual 1 : “Selamat pagi mbak”
- Peneliti : “Terima kasih karena ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya bu. Kalau boleh tau sejak kapan ibu Din berjualan buah di Pasar Gede Surakarta ini?”
- Penjual 1 : “Sudah 30 tahun lebih mbak.”
- Peneliti : “Lalu untuk buah yang dijual disini jenisnya apa saja ya bu?”
- Penjual 1 : “Disini lokal ada impor juga ada mbak.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh untuk mencicipi buah-buahan yang dijual disini bu?”
- Penjual 1 : “Kalau buah lokal boleh mbak. Tetapi kalau buah impor tidak boleh.”
- Peneliti : “Apakah ibu tidak merasa dirugikan apabila pembeli mencicipi buah yang dijual?”
- Penjual 1 : “Tidak. Karena setiap buah yang dicicipi ikut dibeli dan dihitung dalam timbangan. Karena jika tidak ikut ditung dalam timbangan akan rugi mbak apalagi buah yang dipilih buah yang harganya mahal.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh jika pembeli hanya mencicipi buah nya saja tanpa membeli buah tersebut bu?”

Penjual 1 : “Ya tergantung jenis buah yang ingin dicicipi dan harganya mbak. Kalau murah ya tidak apa.”

Peneliti : “Strategi apa yang ibu gunakan selain memperbolehkan pembeli mencicipi buah yang ibu jual?”

Penjual 1 : “Tawar menawar mbak. Namun harus tetap dalam batas yang wajar. Namun biasanya pembeli disini rata-rata sudah langganan jadi sudah jarang terjadi tawar menawar karena mereka sudah percaya.”

Peneliti : “Baik bu cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”

Penjual 1 : “Iya mbak, sama-sama.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL 2

- Peneliti : “Selamat pagi ibu Sipon”
- Penjual 2 : “Selamat pagi juga mbak”
- Peneliti : “Terima kasih karena ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya bu. Kalau boleh tau sejak kapan ibu Sipon berjualan buah di Pasar Gede Surakarta ini?”
- Penjual 2 : “20 tahun lebih.”
- Peneliti : “Lalu untuk buah yang dijual disini jenisnya apa saja ya bu?”
- Penjual 2 : “Buah lokal dan impor juga mbak.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh untuk mencicipi buah-buahan yang dijual disini bu?”
- Penjual 2 : “Boleh.”
- Peneliti : “Apakah ibu tidak merasa dirugikan apabila pembeli mencicipi buah yang dijual?”
- Penjual 2 : “Tidak. Karena untuk mengetahui kualitas rasanya.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh jika pembeli hanya mencicipi buah nya saja tanpa membeli buah tersebut bu?”
- Penjual 2 : “Boleh tapi hanya buah yang kecil saja mbak.”
- Peneliti : “Strategi apa yang ibu gunakan selain memperbolehkan pembeli mencicipi buah yang ibu jual?”

- Penjual 2 : “Biasanya menawari orang yang lewat. Terus juga jika buahnya ditawar diberikan harga yang ditawarkan asalkan tidak banyak-banyak menawarnya.”
- Peneliti : “Baik bu cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”
- Penjual 2 : “Iya mbak.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL 3

- Peneliti : “Selamat pagi ibu Muryanti”
- Penjual 3 : “Selamat pagi mbak”
- Peneliti : “Terima kasih karena ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya bu. Kalau boleh tau sejak kapan ibu Muryanti berjualan buah di Pasar Gede Surakarta ini?”
- Penjual 3 : “40 tahun lebih mbak saya disini.”
- Peneliti : “Lalu untuk buah yang dijual disini jenisnya apa saja ya bu?”
- Penjual 3 : “Disini buah lokal dan impor mbak.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh untuk mencicipi buah-buahan yang dijual disini bu?”
- Penjual 3 : “Boleh mbak. Mau impor atau lokal semuanya boleh.”
- Peneliti : “Apakah ibu tidak merasa dirugikan apabila pembeli mencicipi buah yang dijual?”
- Penjual 3 : “Tergantung mbak. Misal mencicipi jeruk yang ukurannya besar dan belinya hanya sekilo itu hanya boleh mencicipi setengah buah saja. Tapi kalau belinya lebih dari sekilo boleh mencicipi satu buah. Karena jeruk yang besar satu buahnya bisa tujuh ribuan mbak. Tapi kalau belinya jeruk yang kecil-kecil boleh dicicipi satu buah. Jadi pintar-pintar saja mbak dalam menghitung untung dan ruginya.”
- Peneliti : “Baik bu. Lalu apakah boleh jika pembeli hanya mencicipi buah nya saja tanpa membeli buah tersebut bu?”

Penjual 3 : “Kalau buah kecil boleh tapi kalau jeruk yang harganya tujuh ribuan kayak tadi harus dibeli walaupun hanya setengah harga saja.”

Peneliti : “Kemudian strategi apa yang ibu gunakan selain memperbolehkan pembeli mencicipi buah yang ibu jual?”

Penjual 3 : “Tawar menawar mbak biasanya. Tapi kalau harganya sudah pas ya tidak bisa ditawar.”

Peneliti : “Baik bu cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”

Penjual 3 : “Iya mbak, sama-sama.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL 4

- Peneliti : “Selamat siang mbak Vita”
- Penjual 4 : “Iya mbak, siang”
- Peneliti : “Sebelumnya terima kasih karena mbak vita sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya mbak. Kalau boleh tau sejak kapan mbak Vita berjualan buah di Pasar Gede Surakarta ini?”
- Penjual 4 : “Sudah sejak 4 tahun yang lalu mbak. Tapi kalau toko ini sudah ada sejak 20 tahun yang lalu, karena saya hanya kerja saja mbak di toko ini, klo pemilik tokonya itu ibu yang ada disana.”
- Peneliti : “Oalah baik mbak. Lalu untuk buah yang dijual disini jenisnya apa saja ya mbak?”
- Penjual 4 : “Disini ada buah impor sama lokal.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh pembeli itu mencicipi buah-buahan yang dijual disini mbak?”
- Penjual 4 : “Boleh mbak. Biasanya juga saya tawarkan kalau mau mencicipi boleh. Tapi cuman buah-buahan kecil saja yang boleh dicicipi, kalau mau mencicipi buah-buahan lokal harus dibeli mbak buah-buahan yang dicicipi tadi.”
- Peneliti : “Apakah mbak Vita tidak merasa dirugikan apabila pembeli mencicipi buah yang dijual?”

- Penjual 4 : “Tidak mbak karena semua sudah dipertimbangkan. Asalkan mencicipinya hanya sewajarnya saja.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh jika pembeli hanya mencicipi buah nya saja tanpa membeli buah tersebut mbak?”
- Penjual 4 : “Kalau buah yang lokal dan kecil-kecil boleh tapi kalau buah impor harus dibeli mbak.”
- Peneliti : “Strategi apa yang mbak Vita gunakan selain memperbolehkan pembeli mencicipi buah yang dijual ini mbak?”
- Penjual 4 : “Biasanya itu saja mbak, tapi kalau pembeli mau menawar ya diperbolehkan asalkan ditawar sedikit saja.”
- Peneliti : “Baik mbak cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”
- Penjual 4 : “Iya mbak, sama-sama.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL 5

- Peneliti : “Selamat siang ibu Marti”
- Penjual 5 : “Selamat siang mbak”
- Peneliti : “Terima kasih sebelumnya karena ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya bu. Kalau boleh tau sejak kapan ibu Marti berjualan buah di Pasar Gede Surakarta ini?”
- Penjual 5 : “Sudah 10 tahun lebih mbak.”
- Peneliti : “Lalu untuk buah yang dijual disini jenisnya apa saja ya bu?”
- Penjual 5 : “lokal sama impor.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh untuk mencicipi buah-buahan yang dijual disini bu?”
- Penjual 5 : “Boleh mbak. Biar pembeli juga tau kualitas buahnya.”
- Peneliti : “Apakah ibu tidak merasa dirugikan apabila pembeli mencicipi buah yang dijual?”
- Penjual 5 : “Tidak. Karena mencicipinya kan hanya sedikit paling setengah buah saja.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh jika pembeli hanya mencicipi buah nya saja tanpa membeli buah tersebut bu?”
- Penjual 5 : “Boleh mbak. Biasanya kan kalau tidak jadi karena rasanya kurang pas.”
- Peneliti : “Strategi apa yang ibu gunakan selain memperbolehkan pembeli mencicipi buah yang ibu jual?”

Penjual 5 : “Menawarkan mbak misalnya mau beli buah apa gitu.”

Peneliti : “Baik bu cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”

Penjual 5 : “Iya mbak, sama-sama.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL 6

- Peneliti : “Selamat siang ibu Purwanti”
- Penjual 6 : “Siang mbak”
- Peneliti : “Terima kasih karena ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya bu. Kalau boleh tau sejak kapan ibu Purwanti berjualan buah di Pasar Gede Surakarta ini?”
- Penjual 6 : “Saya sudah 10 tahun lebih mbak.”
- Peneliti : “Lalu untuk buah yang dijual disini jenisnya apa saja ya bu?”
- Penjual 6 : “Impor sama lokal.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh untuk mencicipi buah-buahan yang dijual disini bu?”
- Penjual 6 : “Boleh mbak.”
- Peneliti : “Apakah ibu tidak merasa dirugikan apabila pembeli mencicipi buah yang dijual?”
- Penjual 6 : “Tidak. Karena biar pembeli tau juga buah ini rasanya bagaimana dan tidak semua pembeli kan menginginkan buah yang manis, terkadang malah ada yang meminta buah yang cenderung asam. Dan tidak rugi karena harga yang ditawarkan masih harga normal di Pasar Gede ini.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh jika pembeli hanya mencicipi buah nya saja tanpa membeli buah tersebut bu?”
- Penjual 6 : “Boleh mbak kalau memang rasanya tidak sesuai ya tidak apa-apa.”

Peneliti : “Strategi apa yang ibu gunakan selain memperbolehkan pembeli mencicipi buah yang ibu jual?”

Penjual 6 : “Menawarkan mbak buah yang dicari pembeli.”

Peneliti : “Baik bu cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”

Penjual 6 : “Iya mbak, sama-sama.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL 7

- Peneliti : “Selamat pagi ibu Fatih.”
- Penjual 7 : “Selamat pagi mbak.”
- Peneliti : “Terima kasih karena ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya bu. Kalau boleh tau sejak kapan ibu Fatih berjualan buah di Pasar Gede Surakarta ini?”
- Penjual 7 : “Sudah kurang lebih 30 tahun.”
- Peneliti : “Lalu untuk buah yang dijual disini jenisnya apa saja ya bu?”
- Penjual 7 : “Hanya buah lokal saja.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh untuk mencicipi buah-buahan yang dijual disini bu?”
- Penjual 7 : “Boleh mbak.”
- Peneliti : “Apakah ibu tidak merasa dirugikan apabila pembeli mencicipi buah yang dijual?”
- Penjual 7 : “Tidak mbak soalnya biar tau kualitas buahnya bagaimana.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh jika pembeli hanya mencicipi buah nya saja tanpa membeli buah tersebut bu?”
- Penjual 7 : “Iya boleh.”
- Peneliti : “Strategi apa yang ibu gunakan selain memperbolehkan pembeli mencicipi buah yang ibu jual?”
- Penjual 7 : “Paling y aitu tadi saja, mencicipi mbak biar pembeli yakin juga sama buah yang dibelinya nanti.”

Peneliti : “Baik bu cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”

Penjual 7 : “Iya mbak, sama-sama.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL 8

- Peneliti : “Selamat pagi mbak Atun.”
- Penjual 8 : “Selamat pagi juga mbak.”
- Peneliti : “Terima kasih karena mbak Atun sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya mbak. Kalau boleh tau sejak kapan mbak Atun berjualan buah di Pasar Gede Surakarta ini?”
- Penjual 8 : “Kurang lebih 20 tahun mbak, karena meneruskan usaha orang tua.”
- Peneliti : “Lalu untuk buah yang dijual disini jenisnya apa saja ya mbak?”
- Penjual 8 : “Lokal saja, tetapi kalau pembeli mau buah impor ya nanti dicarikan jadi harus pesan dahulu.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh untuk mencicipi buah-buahan yang dijual disini mbak?”
- Penjual 8 : “Boleh mbak buah yang kecil kayak jeruk.”
- Peneliti : “Apakah mbak Atun tidak merasa dirugikan apabila pembeli mencicipi buah yang dijual?”
- Penjual 8 : “Tidak mbak karena buah yang telah dicicipi tadi kan harus dibeli.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh jika pembeli hanya mencicipi buah nya saja tanpa membeli buah tersebut mbak?”
- Penjual 8 : “Tidak boleh mbak. Jadi misal ada pembeli yang mau mencicipi nanti dikasih tau kalau buahnya nanti harus dibeli.”

Peneliti : “Strategi apa yang digunakan selain memperbolehkan pembeli mencicipi buah yang mbak Atun jual?”

Penjual 8 : “Memberikan harga yang lebih murah mbak di bandingkan penjual lain, tetapi harganya masih bisa menguntungkan.”

Peneliti : “Baik mbak Atun cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”

Penjual 8 : “Iya mbak, sama-sama.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL 9

- Peneliti : “Selamat pagi ibu Waliyem.”
- Penjual 9 : “Pagi mbak”
- Peneliti : “Terima kasih karena ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya bu. Kalau boleh tau sejak kapan ibu Waliyem berjualan buah di Pasar Gede Surakarta ini?”
- Penjual 9 : “Sejak kecil, kurang lebih 20 tahun kalau di Pasar Gede ini..”
- Peneliti : “Lalu untuk buah yang dijual disini jenisnya apa saja ya bu?”
- Penjual 9 : “Lokal dan Impor.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh untuk mencicipi buah-buahan yang dijual disini bu?”
- Penjual 9 : “Boleh mbak, tapi buah yang kecil dan harganya yang murah saja.”
- Peneliti : “Apakah ibu tidak merasa dirugikan apabila pembeli mencicipi buah yang dijual?”
- Penjual 9 : “Tidak. Karena buah yang dicicipi harganya masih murah. Dan sudah dipertimbangkan mbak untung dan ruginya”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh jika pembeli hanya mencicipi buah nya saja tanpa membeli buah tersebut bu?”
- Penjual 9 : “Kalau buah yang harganya murah boleh tapi kalau yang harganya mahal ya harus dibeli.”
- Peneliti : “Strategi apa yang ibu gunakan selain memperbolehkan pembeli mencicipi buah yang ibu jual?”

Penjual 9 : “Itu tadi saja mbak.”

Peneliti : “Baik bu cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”

Penjual 9 : “Iya mbak, sama-sama.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL 10

- Peneliti : “Selamat siang bapak Budi”
- Penjual 10 : “Selamat siang mbak”
- Peneliti : “Terima kasih karena bapak Budi sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya bu. Kalau boleh tau sejak kapan bapak Budi berjualan buah di Pasar Gede Surakarta ini?”
- Penjual 10 : “Kurang lebih 5 tahun.”
- Peneliti : “Lalu untuk buah yang dijual disini jenisnya apa saja ya pak?”
- Penjual 10 : “Lokal saja mbak.”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh untuk mencicipi buah-buahan yang dijual disini pak?”
- Penjual 10 : “Boleh mbak.”
- Peneliti : “Apakah bapak Budi tidak merasa dirugikan apabila pembeli mencicipi buah yang dijual?”
- Penjual 10 : “Tidak mbak karena biar tau kualitas rasanya seperti apa. Dan biasanya pembeli sendiri yang berinisiatif membeli buah yang sudah dicicipi tadi”
- Peneliti : “Lalu apakah boleh jika pembeli hanya mencicipi buah nya saja tanpa membeli buah tersebut pak?”
- Penjual 10 : “Boleh.”
- Peneliti : “Strategi apa yang digunakan selain memperbolehkan pembeli mencicipi buah yang bapak Budi jual?”

Penjual 10 : “Biasanya yang datang disini sudah langganan mbak.”

Peneliti : “Baik pak cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”

Penjual 10 : “Iya mbak, sama-sama.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI 1

- Peneliti : “Selamat pagi ibu Asti”
- Pembeli 1 : “Selamat pagi”
- Peneliti : “Terima kasih karena ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya bu. Kalau boleh tau apakah ketika membeli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta ini ibu akan mencicipi buah tersebut?”
- Pembeli 1 : “Kalau ada sampel nya biasanya saya cicipi mbak.”
- Peneliti : “Lalu apa yang menjadi alasan ibu mencicipi buah-buahan tersebut?”
- Pembeli 1 : “Biar tau kualitas rasanya.”
- Peneliti : “Lalu apabila penjual tidak memperbolehkan untuk mencicipi buah-buahan yang dijualnya, apakah ibu merasa dirugikan?”
- Pembeli 1 : “Tidak mbak, biasanya meminta tolong ke penjual untuk memilihkan buah yang sesuai.”
- Peneliti : “Bagaimana jika buah-buahan yang tidak dicicipi dan sudah dibeli rasanya kurang pas?”
- Pembeli 1 : “Ya sudah mbak, mau bagaimana lagi.”
- Peneliti : “Apakah ketika anda mencicipi buah sudah pasti akan membeli buah yang telah anda cicipi tersebut?”
- Pembeli 1 : “Iya mbak supaya penjual tidak merasa dirugikan.”
- Peneliti : “Baik bu cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI 2

- Peneliti : “Selamat pagi ibu Giyem”
- Pembeli 2 : “Selamat pagi”
- Peneliti : “Terima kasih karena ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya bu. Kalau boleh tau apakah ketika membeli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta ini ibu akan mencicipi buah tersebut?”
- Pembeli 2 : “Iya mbak.”
- Peneliti : “Lalu apa yang menjadi alasan ibu mencicipi buah-buahan tersebut?”
- Pembeli 2 : “Biar tau rasa buahnya itu.”
- Peneliti : “Lalu apabila penjual tidak memperbolehkan untuk mencicipi buah-buahan yang dijualnya, apakah ibu merasa dirugikan?”
- Pembeli 2 : “Iya mbak. Tapi kalau disini rata-rata penjual memperbolehkan.”
- Peneliti : “Bagaimana jika buah-buahan yang tidak dicicipi dan sudah dibeli rasanya kurang pas?”
- Pembeli 2 : “Tidak jadi beli.”
- Peneliti : “Apakah ketika ibu mencicipi buah sudah pasti akan membeli buah yang telah anda cicipi tersebut?”
- Pembeli 2 : “Tergantung dari penjualnya minta gimana.”
- Peneliti : “Baik bu cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”
- Pembeli 2 : “Iya mbak, sama-sama.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI 3

- Peneliti : “Selamat pagi mbak Galuh”
- Pembeli 3 : “Selamat pagi juga mbak”
- Peneliti : “Terima kasih karena mbak Galuh sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya mbak. Kalau boleh tau apakah ketika membeli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta ini mbak Galuh akan mencicipi buah tersebut?”
- Pembeli 3 : “Biasanya tidak mbak.”
- Peneliti : “Lalu apa yang menjadi alasan mbak Galuh tidak mencicipi buah-buahan tersebut?”
- Pembeli 3 : “Karena biasanya kalau beli langsung milih buahnya sendiri.”
- Peneliti : “Lalu apabila mbak Galuh ingin mencicipi buah, tetapi penjual tidak memperbolehkan untuk mencicipi buah-buahan yang dijualnya, apakah mbak Galuh merasa dirugikan?”
- Pembeli 3 : “Tidak mbak, karena memang jarang mencicipi buah-buahan.”
- Peneliti : “Bagaimana jika buah-buahan yang tidak dicicipi dan sudah dibeli rasanya kurang pas?”
- Pembeli 3 : “Ya sudah mbak tidak apa-apa.”
- Peneliti : “Apakah ketika mbak Galuh mencicipi buah sudah pasti akan membeli buah yang telah anda cicipi tersebut?”
- Pembeli 3 : “Iya mbak.”
- Peneliti : “Baik mbak Galuh cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI 4

- Peneliti : “Selamat siang mbak Lisa.”
- Pembeli 4 : “Siang mbak.”
- Peneliti : “Terima kasih karena mbak Lisa sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya bu. Kalau boleh tau apakah ketika membeli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta ini mbak Lisa akan mencicipi buah tersebut?”
- Pembeli 4 : “Biasanya kalau boleh ya dicicipi mbak. Tapi ya tanya dulu apakah buahnya boleh dicicipi atau tidak.”
- Peneliti : “Lalu apa yang menjadi alasan mbak Lisa mencicipi buah-buahan tersebut?”
- Pembeli 4 : “Biar tau kualitas rasa buahnya mbak.”
- Peneliti : “Lalu apabila penjual tidak memperbolehkan untuk mencicipi buah-buahan yang dijualnya, apakah ibu merasa dirugikan?”
- Pembeli 4 : “Tidak mbak, biasanya meminta tolong ke penjual untuk memilihkan buahnya supaya dapat kualitas yang baik juga.”
- Peneliti : “Bagaimana jika buah-buahan yang tidak dicicipi dan sudah dibeli rasanya kurang pas?”
- Pembeli 4 : “Ya sudah mbak.”
- Peneliti : “Apakah ketika mbak Lisa mencicipi buah sudah pasti akan membeli buah yang telah anda cicipi tersebut?”

Pembeli 4 : “Iya mbak tergantung penjualnya, kalau misal tidak cocok rasanya dan tidak usah dibayar buah yang dicicipi tadi ya tidak dibeli.”

Peneliti : “Baik mbak cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”

Pembeli 4 : “Iya mbak, sama-sama.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI 5

- Peneliti : “Selamat siang ibu Aini.”
- Pembeli 5 : “Selamat siang mbak.”
- Peneliti : “Terima kasih karena ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya bu. Kalau boleh tau apakah ketika membeli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta ini ibu akan mencicipi buah tersebut?”
- Pembeli 5 : “Selalu dicicipi dulu mbak kalau buahnya kecil, tetapi kalau buahnya yang ukuran besar minta tolong ke penjual untuk memilihkan.”
- Peneliti : “Lalu apa yang menjadi alasan ibu mencicipi buah-buahan tersebut?”
- Pembeli 5 : “Biar dapet kualitas buah yang bagus dan sesuai keinginan mbak.”
- Peneliti : “Lalu apabila penjual tidak memperbolehkan untuk mencicipi buah-buahan yang dijualnya, apakah ibu merasa dirugikan?”
- Pembeli 5 : “Biasanya memilih penjual lain yang buahnya boleh dicicipi mbak.”
- Peneliti : “Bagaimana jika buah-buahan yang tidak dicicipi dan sudah dibeli rasanya kurang pas?”
- Pembeli 5 : “Tidak akan membeli ditempat iru lagi.”
- Peneliti : “Apakah ketika ibu mencicipi buah sudah pasti akan membeli buah yang telah anda cicipi tersebut?”

Pembeli 5 : “Iya mbak selalu, biar tidak ada yang dirugikan.”

Peneliti : “Baik bu cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”

Pembeli 5 : “Iya mbak, sama-sama.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI 6

- Peneliti : “Selamat siang bapak Ahmad.”
- Pembeli 6 : “Iya mbak, siang”
- Peneliti : “Terima kasih karena bapak Ahmad sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya psk. Kalau boleh tau apakah ketika membeli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta ini bapak Ahmad akan mencicipi buah tersebut?”
- Pembeli 6 : “Iya mbak selalu dicicipi.”
- Peneliti : “Lalu apa yang menjadi alasan bapak Ahmad mencicipi buah-buahan tersebut?”
- Pembeli 6 : “Biar tidak dapat buah yang rasanya axam.”
- Peneliti : “Lalu apabila penjual tidak memperbolehkan untuk mencicipi buah-buahan yang dijualnya, apakah bapak merasa dirugikan?”
- Pembeli 6 : “Tidak mbak, karena biasanya memilih sendiri buahnya nanti.”
- Peneliti : “Bagaimana jika buah-buahan yang tidak dicicipi dan sudah dibeli rasanya kurang pas?”
- Pembeli 6 : “Tidak apa-apa mbak.”
- Peneliti : “Apakah ketika bapak Ahmad mencicipi buah sudah pasti akan membeli buah yang telah anda cicipi tersebut?”
- Pembeli 6 : “Tergantung dari penjual nya gimana, kadang ada yang harus dibeli buah yang sudah dicicipi tadi.”
- Peneliti : “Baik pak cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI 7

- Peneliti : “Selamat siang ibu Etik.”
- Pembeli 7 : “Selamat pagi mbak.”
- Peneliti : “Terima kasih karena ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya bu. Kalau boleh tau apakah ketika membeli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta ini ibu akan mencicipi buah tersebut?”
- Pembeli 7 : “Iya mbak.”
- Peneliti : “Lalu apa yang menjadi alasan ibu mencicipi buah-buahan tersebut?”
- Pembeli 7 : “Biar tau buahnya itu rasanya manis atau asam.”
- Peneliti : “Lalu apabila penjual tidak memperbolehkan untuk mencicipi buah-buahan yang dijualnya, apakah ibu merasa dirugikan?”
- Pembeli 7 : “Pembeli adalah raja mbak, seharusnya ya diperbolehkan.”
- Peneliti : “Bagaimana jika buah-buahan yang tidak dicicipi dan sudah dibeli rasanya kurang pas?”
- Pembeli 7 : “Ya sudah mbak, sudah terlanjur dibeli.”
- Peneliti : “Apakah ketika ibu mencicipi buah sudah pasti akan membeli buah yang telah anda cicipi tersebut?”
- Pembeli 7 : “Terkadang tidak mbak.”
- Peneliti : “Baik bu cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”
- Pembeli 7 : “Iya mbak, sama-sama.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI 8

- Peneliti : “Selamat siang ibu Sri Wartini
- Pembeli 8 : “Selamat siang.”
- Peneliti : “Terima kasih karena ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya bu. Kalau boleh tau apakah ketika membeli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta ini ibu akan mencicipi buah tersebut?”
- Pembeli 8 : “Tidak mbak. Tapi terkadang juga mencicipi.”
- Peneliti : “Lalu apa yang menjadi alasan ibu tidak mencicipi buah-buahan tersebut?”
- Pembeli 8 : “Karena saya langganan mbak ditempat ini jadi penjual sudah tau buah seperti apa yang saya inginkan.”
- Peneliti : “Lalu apabila ibu ingin mencicipi buah-buahan tersebut tetapi penjual tidak memperbolehkan untuk mencicipi buah-buahan yang dijualnya, apakah ibu merasa dirugikan?”
- Pembeli 8 : “Tidak mbak, karena bisa meminta tolong penjual untuk memilihkan.”
- Peneliti : “Bagaimana jika buah-buahan yang tidak dicicipi dan sudah dibeli rasanya kurang pas?”
- Pembeli 8 : “Iya sudah mbak..”
- Peneliti : “Apakah ketika anda mencicipi buah sudah pasti akan membeli buah yang telah anda cicipi tersebut?”

Pembeli 8 : “Iya mbak.”

Peneliti : “Baik bu cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”

Pembeli 8 : “Iya mbak, sama-sama.”

HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI 9

- Peneliti : “Selamat siang ibu Sri Mulyani.”
- Pembeli 9 : “Selamat siang mbak.”
- Peneliti : “Terima kasih karena ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penelitian skripsi saya bu. Kalau boleh tau apakah ketika membeli buah-buahan di Pasar Gede Surakarta ini ibu akan mencicipi buah tersebut?”
- Pembeli 9 : “Kalau buahnya kecil kayak jeruk dan duku iya mbak dicicipi.”
- Peneliti : “Lalu apa yang menjadi alasan ibu mencicipi buah-buahan tersebut?”
- Pembeli 9 : “Biar tau kualitas rasanya.”
- Peneliti : “Lalu apabila penjual tidak memperbolehkan untuk mencicipi buah-buahan yang dijualnya, apakah ibu merasa dirugikan?”
- Pembeli 9 : “Tidak mbak, biasanya tetap memilih sendiri buah yang saya inginkan yang menurut saya sesuai.”
- Peneliti : “Bagaimana jika buah-buahan yang tidak dicicipi dan sudah dibeli rasanya kurang pas?”
- Pembeli 9 : “Tidak apa-apa mbak, mungkin untuk kedepannya tidak membeli ditempat itu lagi.”
- Peneliti : “Apakah ketika ibu mencicipi buah sudah pasti akan membeli buah yang telah anda cicipi tersebut?”
- Pembeli 9 : “Tergantung penjual mintanya bagaimana mbak.”

Peneliti : “Baik bu cukup itu saja, terimakasih atas waktunya.”

Pembeli 9 : “Iya mbak, sama-sama.”

CATATAN LAPANGAN (*FIELD NOTE*)

HASIL OBSERVASI

Pada hari Minggu, 09 April 2023 peneliti bersama salah seorang temannya mendatangi Pasar Gede Surakarta untuk membeli buah-buahan. Selain membeli buah, peneliti juga melihat kondisi jual beli di Pasar Gede Surakarta sekaligus melihat proses transaksi jual beli buah-buahan tersebut. Peneliti juga meminta izin kepada penjual untuk melakukan wawancara terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 peneliti kembali mendatangi Pasar Gede Surakarta dengan tujuan ingin melihat kembali kondisi di Pasar Gede Surakarta khususnya di bagian barat yang menjual buah-buahan. Disini peneliti berfokus pada penelitian oleh pembeli di Pasar Gede Surakarta.

Pada hari Selasa, 16 Mei 2023 peneliti mendatangi lagi Pasar Gede Surakarta untuk melihat transaksi jual beli buah-buahan dan melihat bagaimana pembeli membeli buah-buahan serta mencicipinya.

Pada hari Senin 29 Mei 2023 peneliti mendatangi Pasar Gede Surakarta untuk kembali melakukan wawancara dengan penjual sekaligus peneliti membeli buah-buahan tersebut. Pada saat membeli buah-buahan peneliti sempat bertanya apakah buah ini boleh untuk dicicipi. Jawaban dari rata-rata penjual disana memperbolehkan untuk mencicipi buah asalkan hanya buah-buahan yang berukuran cenderung kecil saja.

Lampiran 2 : Foto Wawancara

A. Foto Lokasi Buah-Buahan di Pasar Gede Surakarta



B. Foto Wawancara dengan Penjual Buah-Buahan di Pasar Gede Surakarta





C. Foto Wawancara dengan Pembeli Buah-Buahan di Pasar Gede Surakarta







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahma Mahdiana
NIM : 192111230
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 17 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Botokan Rt 02 Rw 07, Mulur, Bendosari,
Sukoharjo
Nama Ayah : Syafi'i S.Ag., M.Ag.
Nama Ibu : Ridha Yuniastuti

Riwayat Pendidikan

- a. MI Muhammadiyah Jatisobo
- b. MTs Muhammadiyah Blimbing
- c. SMA Al-Islam 1 Surakarta
- d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun
2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta. 08 Juni 2023

Penulis